



P U T U S A N

NOMOR : 27/G/2023/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Persidangan dengan Acara Biasa yang dilaksanakan Secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara:

HENDRIKUS SIHALOHO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal : Jalan. Lumban Bona-Bona Kel. Siopat Sosor Kec. Pangururan Kab. Samosir Sosor Kec. Pangururan Kab. Samosir.

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. DAVID HARIANDO LUBIS, S.H.
2. ARDY PUTRANTO SARAGIH, S.H.

Berkewarganegaraan Indonesia, Yang masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum di kantor “KEADILAN DAN PARTNERS”, berkedudukan Jl. Garu V No. 15 Sisingamaraja Kota Medan Besar, Prov. Sumatera Utara, email: keadilan_partners@gmail.com. Untuk bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Desember 2022.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : -----

PENGUGAT ;

----- **L A W A N** -----

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMOSIR**, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Parbaba, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.

Halaman 1 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. Rosalina Ena Darmawati Br. Jabat, S.sos,
2. Adil Nasution, S.ST. ;
3. Coki Pangaribuan, S.H. ;
4. Marsel Cio, S.H., M.Kn.
5. Risky David Sidabutar, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir, berkedudukan di Komplek Perkantoran Parbaba, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 112/SKu-MP.02.01/III/2022 tertanggal 17 Pebruari 2023 dan Perubahan Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 354/sku-MP.02.01/V/2023, tertanggal 10 Mei 2023, kepada :

1. Nuri, S.H.
2. Bintang Girsang, S.Tr.
3. Coki Pangaribuan, S.H.
4. Marsel Cio, S.H., M.Kn.
5. Ricky David Sidabutar, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir, berkedudukan di Komplek Perkantoran Parbaba, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Domisili elektronik: seksipmppsamosir@gmail.com Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT** ;

- 2. FIRMAN MANIHURUK** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal : Jalan. Medan No.012, Kel. Syahmad, Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang. Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
1. Jonathan Samosir, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T.M. Ivan Doli Situmorang, S.H.

Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor pada "KANTOR HUKUM JONATHAN SAMOSIR, S.H., M.H. & PARTNERS", beralamat di Jl. Eka Rasmi Komplek Bumi Johor Sentosa (BJS) Blok C No. 10, Medan Johor, Kota Medan email: jonathansamosir1@gmail.com Untuk bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2023.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 27/PEN-MH/2023/PTUN-MDN, tanggal 10 Pebruari 2023, tentang Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 27/PEN-MH/2023/PTUN-MDN, tanggal 10 Pebruari 2023, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 27/PEN-PP JS/2023/PTUN-MDN, tanggal 10 Pebruari 2023, tentang Penunjukan Penunjukan Panitera Pengganti ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 27/PEN-PP/2023/PTUN-MDN, tanggal 10 Pebruari 2023, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 27/PEN-HS/2023/PTUN-MDN, tanggal 21 Maret 2023, tentang Hari Persidangan ;
- Surat Gugatan Penggugat Nomor 27/G/2023/PTUN-MDN, tanggal 09 Pebruari 2023, yang didaftar pada tanggal 10 Pebruari 2023 dan telah diperbaiki secara formal terakhir tanggal 21 Maret 2023 ;

Halaman 3 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan tertanggal 8 Maret 2023, perihal: Permohonan sebagai Pihak dalam perkara Nomor 27/G/2023/PTUN-MDN, yang diajukan oleh Firman Manihuruk ;
- Putusan Sela Nomor. 27/G/2023/PTUN-MDN tertanggal 28 Maret 2023 tentang masuknya Pihak Ketiga atas nama : Firman Manihuruk sebagai Pihak Tergugat II Intervensi ;
- Telah memeriksa dan mempelajari alat-alat bukti berupa surat-surat yang diajukan Para Pihak di Persidangan;
- Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di Persidangan;
- Telah mendengarkan keterangan para pihak di Pemeriksaan Setempat;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Pebruari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 10 Pebruari, dengan Register Perkara Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDN, yang telah diperbaiki formil pada tanggal 21 Maret 2023 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

I. OBJEK GUGATAN

Surat Keputusan Tergugat berupa sertipikat hak milik Nomor 659/ Desa Siopat Sosor, tanggal 15 Maret 2022, Surat Ukur Nomor 352/Siopat Sosor/2021, tertanggal 15 Desember 2021, Luas 2.577M², Atas Nama Firman Manihuruk.

II. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa menurut Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum

Halaman 4 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa dengan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Menyebutkan sebagai berikut :

➤ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

3. Bahwa dalam hal ini Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 659/Desa Siopat Sosor, tanggal 15 Maret 2022, Surat Ukur Nomor 352/Siopat Sosor/2021 tertanggal ukur 15 Desember 2021, Luas 2.577M², atas nama Firman Manihuruk, maka berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya berkududukan dalam wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
4. Bahwa Objek sengketa a quo adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final yang dikeluarkan Tergugat berdasarkan wewenang yang ada padanya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Bahwa dengan demikian objek sengketa a quo yang di terbitkan oleh Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis (*beschicking*) berisi tindakan hukum yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, bersifat :

Halaman 5 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konkrit, artinya tidak abstrak tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan "SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 659/Desa Siopat Sosor, tanggal 15 Maret 2022, Surat Ukur Nomor 352/Siopat Sosor/2021 tertanggal ukur 15 Desember 2021, Luas 2.577M², atas nama Firman Manihuruk, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir.
 - Individual artinya tidak ditunjukkan kepada umum tetapi nyata-nyata secara tegas ditunjukkan dengan menyebutkan Nama Pemegang Hak Firman Manihuruk
 - Final artinya tidak lagi menerbitkan persetujuan instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertical yang membawa akibat hukum bagi Penggugat dan langsung berlaku sejak dikeluarkan Tergugat (ein mailg).
6. Bahwa dalam pasal 64 ayat (3) Perkaban No.3 Tahun 2011 berarti pula bahwa pembatalan hak berdasarkan putusan Pengadilan umum baik perdata maupun pidana dikategorikan sebagai Pembatalan hak karena cacat hukum administrasi dan hanya Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang dikategorikan sebagai cacat hukum karena hanya putusan PTUN yang secara tegas memerintahkan pembatalan sertipikat Ha katas tanah sehingga Pengkategorian lain mengenai Pembatalan Hak dalam Perkaban No.3 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :
- Pelaksanaan putusan pengadilan yang menyatakan batal sertipikat dan;
 - Pemabatalan karena cacat Administrasi yang terbagi menjadi 2 (dua) jenis yakni berdasarkan putusan Pengadilan dan berdasarkan penelitian oleh Kepala kantor Pertanahan Nasional dan Pembatalan hak tanpa Putusan Pengadilan.
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Sertipikat Hak Milik Nomor: 659/Desa Siopat Sosor, tanggal 15 Maret 2022, Surat Ukur Nomor 352/Siopat Sosor/2021 tertanggal ukur 15 Desember 2021, Luas 2.577M², atas nama Firman Manihuruk yang di gugat Penggugat dalam gugatan a quo telah memenuhi syarat sebagai objek sengketa pada Pengadilan Tata

Halaman 6 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Aquo.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF.

1. Bahwa mengenai Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 659/ Desa Siopat Sosor, tanggal 15 Maret 2022, Surat Ukur Nomor 352/Siopat Sosor/2021, tertanggal 15 Desember 2021, Luas 2.577M², Atas Nama Firman Manihuruk baru diketahui oleh Penggugat ketika Penggugat mengalami sengketa tanah dengan Firman Manihuruk, sehingga Penggugat dibantu dengan Kepala Desa Siopat Sosor yaitu Edison Turnip untuk mencari kepastian hukum, pergi ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir untuk melihat ataupun meminta Salinan berupa Foto ataupun Fotocopy SHM No. 659, tertanggal 03 Desember 2022;
2. Bahwa sampai saat ini Penggugat belum pernah melihat surat asli berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 659/ Desa Siopat Sosor, tanggal 15 Maret 2022, Surat Ukur Nomor 352/Siopat Sosor/2021, tertanggal 15 Desember 2021, Luas 2.577M², Atas Nama Firman Manihuruk;
3. Bahwa setelah Penggugat mengetahui adanya penerbitan Objek Sengketa perkara a quo, maka Penggugat melakukan upaya hukum yaitu melayangkan Surat Administrasi Keberatan pada tanggal 25 Januari 2023 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir (ic. Tergugat) terhadap terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 659/ Desa Siopat Sosor, tanggal 15 Maret 2022, Surat Ukur Nomor 352/Siopat Sosor/2021, tertanggal 15 Desember 2021, Luas 2.577M², Atas Nama Firman Manihuruk. Yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir (ic. Tergugat), dan sampai Gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, belum ada jawaban dari Tergugat untuk menyelesaikan upaya keberatan administrasi dari Penggugat;
4. Bahwa dalam Pasal 55, Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah

Halaman 7 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

5. Bahwa Perma No 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi pasal 5 menyebutkan :
 - Tenggang waktu pengajuan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrative.
 - Pihak ketiga yang dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administrative tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.
6. Bahwa ditambah dengan adanya Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. Reg.5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 menyebutkan jangka waktu termaksud dalam pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan;
7. Bahwa sampai Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Tergugat tidak pernah mengajukan Penjelasan terhadap keberatan yang diajukan oleh Penggugat;
8. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat atau objek sengketa a quo di daftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 09 Februari 2023 maka dengan mengacu kepada ketentuan pasal 55 Undang-Undang



No.51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta PERMA No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya/ Administratif dan dihubungkan dengan tanggal diketahui Penggugat dirugikan, maka jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

IV. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT

- (1) Bahwa objek sengketa yang di terbitkan oleh Tergugat adalah termasuk didalam nya sebahagian tanah yang secara sah dikuasai dan ditempati tinggal oleh Penggugat yang terletak di Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
- (2) Bahwa Penggugat memperoleh tanah dari almarhum orang tua Penggugat yang bernama Jainar Sihaloho yang menempati tanah \pm 60 tahun seluas 2.577 M² (dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) sampai dengan sekarang dikuasai dan diusahai secara terus menerus oleh Penggugat dengan ahli warisnya, dan orang tua Penggugat Almarhum Jainar Sihaloho semasa hidupnya tidak pernah mengalihkan baik seluruhnya maupun sebahagian tanah tersebut kepada pihak manapun atau pihak lain, termasuk ahli warisnya;
- (3) Bahwa Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan atas terbitnya objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat diatas tanah Penggugat seluas 777 M² yang dikuasai oleh Penggugat hingga sekarang ini dimana penerbitan Objek Sengketa terdapat kesalahan prosedur yang mengadung cacat yuridis dan cacat administrasi, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga dengan azas-azas umum pemerintah yang baik yang diuraikan Penggugat dalam dasar-dasar dan alasan hukum gugatan;
- (4) Bahwa keputusan Tergugat telah merugikan Penggugat dan ahli waris lainnya terhalangnya hak subjektif atas tanah, karena tanah yang termaktub dalam objek sengketa perkara aquo adalah tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat melalui orang tua Penggugat alm Jainar Sihaloho \pm 60 tahun, maka Penggugat mempunyai kepentingan

Halaman 9 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN



yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa perkara oleh karena terhalangnya hak obyektif Penggugat dan ahli waris nya untuk bertempat tinggal ataupun untuk mengurus administrasi sertipikat tanah dan berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat dapat dituntut Pembatalannya atau dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana Penggugat merupakan "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat dan saudara-saudara Penggugat yang selengkapnya adalah (i). Alm. Bunga Uli Br. Sihaloho; (ii). Alm. Sintong Sihaloho; (iii). Lasmaria Br. Sihaloho; (iv). Alm. Berta Br. Sihaloho; (v). Tamba Sihaloho; (vi). Kusnayati Br. Sihaloho; (vii). Malli Sihaloho; (viii). Hendrikus Sihaloho (Penggugat); (ix). Johannes Sihaloho; (x). Paskalis Sihaloho; dan (xi). Fransiskus Sihaloho, merupakan anak kandung dari seorang laki-laki bernama Alm. Jainar Sihaloho alias Gading Sihaloho, yang menikah dengan dua perempuan bernama Alm. Ganti Br. Sinaga dan Alm. Madina Br. Turnip;
2. Bahwa semasa hidupnya, Alm. Jainar Sihaloho alias Gading Sihaloho ada menguasai tanah yang merupakan warisan turun-temurun dari nenek moyangnya yang juga merupakan tanah atas hak ulayat dari keturunan Op. Bajonggar Doli Sihaloho, yaitu yang terletak dahulu namanya Juma Pasir/Lumban Pasir Bona-bona yang sekarang dikenal dengan Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, dengan seluas 2.577 M2 (dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang berbatasan dengan:

Halaman 10 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN



- Utara : Dahulu Tanah Ferdinan Sihaloho, sekarang tanah Jotung Sinaga;
- Selatan : Dahulu Jalan Lumban Bona-bona, sekarang Jalan Siopat Sosor;
- Timur : Dahulu Pulo Sihaloho, sekarang Hotbin Haloho
- Barat : Danau Toba

Yang mana tanah warisan itu saat ini dikuasai oleh Penggugat, sebagai salah satu ahli waris dari Alm. Jainar Sihaloho alias Gading Sihaloho, dan tanah warisan yang dikuasai oleh Penggugat tersebut selanjutnya disebut dengan Tanah;

3. Bahwa pada pertengahan tahun 2009, sebahagian dari luas Tanah tersebut, pernah menjadi objek sengketa, dengan luas 40 x 45 M² atau 1.800 M² (seribu delapan ratus meter persegi), sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 20/Pdt.G/2009/PN.Blg, tertanggal 23 November 2009, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 113/PDT/2010/PT-MDN, tertanggal 25 Mei 2010, jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 653 K/Pdt/2011, tertanggal 23 Agustus 2011;
4. Bahwa Penggugat yang telah mengusahai dan menguasai tanah seluas 777 M² serta menempati bangunan rumah yang Penggugat miliki hingga saat ini dan adanya kuburan dari keluarga Penggugat diatas tanah tersebut jauh sebelum adanya objek sengketa berupa SHM Nomor 659, dan Penggugat tidak pernah melihat petugas BPN maupun pihak-pihak terkait dalam melakukan pengukuran ataupun pendataan tanah a quo;
5. Bahwa untuk melaksanakan Administrasi Pemerintahan dimana Undang-Undang tentang Administrasi dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :
Tujuan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah :



- a. Menciptakan tertib Administrasi Pemerintahan;
 - b. Menciptakan kepastian hukum;
 - c. mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang;
 - d. menjamin akuntabilitas Badan dan/atau pejabat Pemerintahan
6. Bahwa berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok – pokok Agraria Presiden Republik Indonesia pada Bab II hak – hak atas tanah, air dan ruang angkasa serta pendaftaran tanah bagian II pendaftaran tanah pasal 19 yang berbunyi:
- 1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan – ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah
 - 2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. pendaftaran hak – hak atas tanah dan peralihan hak – hak tersebut;
 - c. pemberian tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
7. Bahwa penerbitan sertipikat objek sengketa perkara a quo Tergugat telah melanggar prosedur, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat (9), Bab VII bagian kedua Percepatan Pendaftaran Tanah pasal 87 ayat (1) dan tentang Pendaftaran Tanah;
8. Bahwa PP Nomor 18 tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (9) menyebutkan bahwa Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti hak nya bagi bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah



yang sudah ada haknya dan hak milik atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya;

9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No. 80/SK/2025/III/2023 Desa Siopat Sosor yang ditandatangani oleh Kepala Desa Siopat Sosor, menerangkan Penggugat benar menguasai sebahagian tanah diluar dari 40x45 M²;
10. Bahwa penerbitan Sertipikat Objek Sengketa juga melanggar ketentuan PP Nomor 18 tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Bagian Kelima Bukti Hak Lama Pasal 97 menyebutkan bahwa Surat keterangan tanah, surat keterangan ganti rugi, surat keterangan desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah bahwa hal ini tidak sesuai dengan apa yang dilakukan Tergugat ketika melakukan pendaftaran tanah sesuai dengan cara sporadik yang dimana Tergugat tidak memiliki alas hak atas objek sengketa seluas 777M²;
11. Bahwa selanjutnya kepemilikan sebahagian tanah yang dimiliki oleh Penggugat dikuatkan keterangan masyarakat Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, membuat Surat Pernyataan tertanggal 11 Januari 2022, perihal Penggugat membangun satu unit rumah papan tanpa ada keberatan dari pihak manapun dan tinggal di rumah tersebut dengan keluarganya dan terdapat kuburan dari keluarga diatas tanah tersebut seluas 777 M², sebelum Tergugat menerbitkan SHM No. 659;
12. Bahwa PP Nomor 18 tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah BAB VII Pendaftaran Tanah bagian Ke Dua Percepatan Pendaftaran Tanah Pasal 87 ayat (1) Dalam rangka percepatan Pendaftaran Tanah maka pelaksanaan Pendaftaran Tanah secara sistematis wajib diikuti oleh pemilik bidang tanah, dimana Penggugat merupakan pemilik



sebahagian tanah atas objek sengketa seluas 777 M² yang tidak pernah diikutisertakan oleh Tergugat;

13. Bahwa Tergugat telah menerbitkan dan memasukkan sebahagian tanah milik dari Penggugat dan telah menghilangkan Hak dan Kepentingan serta terjadi penyerobotan tanah milik Penggugat seluas 777 M² kedalam Sertipikat Hak Milik Nomor 659, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, diterbitkan tanggal 15 Maret 2022, Surat Ukur nomor 352/Siopat Sosor/2021, tertanggal ukur 15 Desember 2021, Luas 2.577M², Atas Nama Firman Manihuruk (objek sengketa);
14. Bahwa PP Nomor 18 tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (9) menyebutkan bahwa Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti hak nya bagi bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya;
15. Bahwa penerbitan Sertipikat Objek Sengketa juga melanggar ketentuan PP Nomor 18 tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Bagian Kelima Bukti Hak Lama Pasal 97 menyebutkan bahwa Surat keterangan tanah, surat keterangan ganti rugi, surat keterangan desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Keputusan Tergugat dalam penerbitan SHM No. 659, terdapat kekeliruan tentang ukuran dari luas Tanah, dimana berdasarkan Surat Ukur tertanggal 15 Desember 2021, Nomor 352/Siopat Sosor/2021, tercatat seluas 2.577 M2 (dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang berpedoman kepada Surat Pernyataan yang dibuat oleh Firman Manihuruk tertanggal 15 September 2021 yang diketahui oleh Sekretaris Desa Siopat Sosor atas nama Tangkas Petrus Sihaloho tanpa di ketahui oleh Kepala Desa Siopat Sosor;
17. Bahwa selanjutnya diketahui Kepala Desa Siopat Sosor yakni Edison Turnip pernah menerbitkan Surat Nomor 323/SK/2025/XII/2022, tetanggal 07 Desember 2022, Perihal Pernyataan dan Keberatan Atas Surat Pernyataan Firman Manihuruk tetanggal 15 September 2021 sebagaimana dimaksud atas surat Pernyataan Firman Manihuruk tertanggal 15 September 2021;
18. Bahwa penerbitan sertipikat objek sengketa perkara a quo Tergugat telah melanggar prosedur, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 12 bahwa Pasal 12 PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan :
 - 1) Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali meliputi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
 - b. Pembuktian hak dan Pembukuannya;
 - c. Penerbitan sertipikat;
 - d. Penyajian data fisik dan data yuridis;
 - e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen
 - 2) Kegiatan Pemeliharaan dan Pendaftaran tanah lainnya:
 - a. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya;
 - b. Pendaftaran pemeliharaan dan pembebanan hak;bahwa Tergugat juga melanggar ketentuan diatas sesuai dengan fakta fakta tentang penguasaan fisik dimana Tergugat dalam menerbitkan tanah objek sengketa hanya berdasarkan surat keterangan pernyataan tentang salah pengukuran yang tidak

Halaman 15 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN



melibatkan para tapal batas dan tidak diketahui dan tidak ditandangani oleh Kepala Desa Siopat Sosor;

19. Bahwa Tergugat dalam proses penerbitan objek sengketa tidak ada diketahui dan disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan sebagaimana pasal 18 ayat (1) peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai mana Penggugat kutip "Ayat (1) penetapan bidang tanah yang sudah dipunyai dalam suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasi yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran secara sporadic, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh pemegang hak atas tanah yang berbatasan."
20. Bahwa faktanya tentang berbatasan dengan objek sengketa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Firman Manihuruk tertanggal 15 September 2021 yang diketahui oleh Sekretaris Desa Siopat Sosor, yaitu Tangkas Petrus Sihalo, tercantum tandatangan salah satu Saksi tapal batas/jiran/tetangga objek sengketa atas nama Hotbin H. alias Hotbin Haloho, akan tetapi Hotbin H. alias Hotbin Haloho menegaskan tidak pernah tandatangan dan ikut hadir dilapangan tentang pengukuran Tanah, melalui Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hotbin H. alias Hotbin Haloho, Jakarta tanggal 11 Januari 2023;
21. Bahwa pengukuran data fisik atas luas terhadap objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat diatas tanah Penggugat, tidak cermat mengenai data yuridis dan data fisik, kesalahan prosedur dalam proses penetapan atau pendaftaran hak atas tanah (cacat administrasi);
22. Bahwa dengan tidak dilibatkannya Penggugat serta jiran tetangga pemilik tapal batas lainnya dalam proses penerbitan sertifikat/perkara a quo, juga menggambarkan dengan jelas jika Tergugat dalam



kapasitasnya selaku Pejabat pemerintah telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum Pemerintah yang baik;

23. Bahwa Tergugat tidak menjalankan tugas dan fungsinya untuk melakukan pengukuran secara factual dilapangan mengenai luas dan letak tanah yang dimohonkan ataupun untuk menentukan batas-batas tanah yang hendak didaftarkan hak kepemilikannya oleh Tergugat;

24. Bahwa pengukuran data fisik atas luas terhadap objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat diatas tanah Penggugat, tidak cermat mengenai data yuridis dan data fisik, kesalahan prosedur dalam proses penetapan atau pendaftaran hak atas tanah (cacat administrasi);

25. Bahwa sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan Sertipikat Tanah, maka Tergugat harus melakukan Penelitian data yuridis dan bertanggung jawab sehingga tidak terjadi pencatatan yang sudah dan terhadap penataan batas tanah yang diukur, menurut peraturan haruslah ditandatangani oleh pemilik tanah yang berbatasan langsung dan harus dimuat dalam berita acara penataan batas;

26. Bahwa dari seluruh hal tersebut diatas serta fakta akan dibuktikan selanjutnya di persidangan, Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini telah diterbitkan oleh Tergugat, dimana dalam prosesnya mengandung kecacatan hukum baik prosedural maupun substansial, juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 UU nomor 30 tahun 2014 yaitu melanggar:

Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah:

“Adanya tumpang tindih Hak Kepemilikan atas Tanah akibat perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik menjadi objek sengketa dalam perkara ini tumpang tindih dengan tanah yang dikuasai



secara factual oleh orang lain yang berakibat, tidak adanya kepastian hukum atas keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam fungsinya sebagai Pejabat Pemerintah yang bertugas melakukan pendataan dan pendaftaran Hak atas Tanah”;

Asas Keterpihkan, yaitu asas yang mewajibkan pejabat pemerintah dalam menetapkan dan/atau mengeluarkan putusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak dan tidak diskriminatif.

“Bahwa tidak dilibatkannya jiran tetangga khususnya diberitahukan kepada Penggugat dalam proses penerbitan sertifikat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini menunjukkan jika Tergugat telah menyampingkan kepentingan Penggugat yang telah nampak secara nyata adalah pihak yang sangat erat dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat;

Asas Kecermatan, yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;

- Bahwa kecermatan adalah asas yang mengkehendaki supaya Badan atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian hukum bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya asas kecermatan mensyaratkan agar Badan Pemerintahan sebelum mengambil keputusan meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya.
- Bahwa nilai yang terkandung dalam asas kecermatan bila dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara ini bahwa Tergugat telah bertindak tidak cermat, kurang teliti dan tidak hati-hati dan membuat kekeliruan tentang siapa yang sebenarnya secara fisik menguasai tanah sehingga terdapat kesalahan dalam menerbitkan objek



sengketa, diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat tidak berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya, kesalahan prosedur dalam proses pengukuran diatas yang bukan milik yang diberikan sertipikat, tanah yang diatasnya telah atas penguasaan Penggugat berdasarkan alas hak yang sah, yang terbit atau telah ada terlebih dahulu diatas tanah yang kemudian diterbitkan objek sengketa, oleh sebab itu penerbitan objek sengketa oleh Tergugat penyimpangan atau melanggar asas kecermatan. Dan oleh sebab itu sangat beralasan dan berdasar hukum apabila kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

27. Bahwa dengan diterbitkannya keputusan Tergugat mengenai penerbitan sertipikat hak milik objek sengketa adalah keputusan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas mohon Kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berkenan yang memeriksa dan mengadili sengketa aquo menjatuhkan putusan hukum yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Sertipikat Hak Milik Nomor 659, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, diterbitkan tanggal 15 Maret 2022, Surat Ukur Nomor 352/Siopat Sosor/2021, tertanggal ukur 15 Desember 2021, Luas 2.577M² atas nama Firman Manihuruk;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 659/ Desa Siopat Sosor, tanggal 15 Maret 2022, Surat Ukur Nomor 352/Siopat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosor/2021, tertanggal 15 Desember 2021, Luas 2.577M², Atas Nama Firman Manihuruk;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Para Penggugat tersebut telah menyerahkan Jawaban melalui Kuasanya sebagaimana dengan surat Jawabannya tertanggal 11 April 2023 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bersama ini perkenankanlah kami selaku kuasa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir ic. Tergugat dalam perkara Nomor No. 27/G/2023/PTUN-MDN berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 112/SKu-MP.02.01/II/2022 tanggal 17 Februari 2023, menyampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh karena secara yuridis dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat cukup lemah berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Mengenai Kompetensi Absolut (*Absolute Competentie*)

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat inti permasalahan yang sebenarnya bukan terletak pada prosedur penerbitan sertipikat melainkan gugatan para Penggugat yang disampaikan dalam persidangan ini lebih menitik-beratkan pada masalah kepemilikan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima serta bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Undang – Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo

Halaman 20 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN



Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 Pasal 53 Ayat 1 (satu), melainkan menjadi kewenangan Peradilan Umum (perdata).

2. Bahwa alasan Tergugat menyatakan hal demikian muncul setelah Tergugat membaca dan meneliti secara seksama Gugatan Penggugat yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 10 Februari 2023, di dalam gugatan Penggugat tersebut masuk ke dalam kualifikasi adanya sengketa batas bidang tanah yaitu : Sertipikat Hak Milik Nomor : 659/Siopat Sosor terdaftar atas nama Firman Manihuruk tanggal 15 Maret 2022 dengan Surat Ukur Nomor : 352/Siopat Sosor / 2021 tanggal 16 Desember 2021 dengan luas 2.577 M² (Dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh meter persegi);
3. Bahwa oleh karena itu masih terjadi konflik kepentingan hukum sengketa batas bidang tanah antara Penggugat dengan Saudara Firman Manihuruk untuk selanjutnya disebut juga sebagai Tergugat II Intervensi yang kepemilikannya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 659/Siopat Sosor;
4. Bahwa Fakta hukum ini membuktikan jika perkara ini masuk kedalam kualifikasi sengketa perdata yang harus dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri dengan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tentang siapa yang berhak atas kepemilikan tanah objek perkara antara Para Penggugat dengan Pemegang Hak;
5. Bahwa hal tersebut diatas dapat dibuktikan dalam dalil Penggugat pada:
 - a. halaman 3 poin 2 yang pada intinya menyatakan:

”Sejak Tahun 2020 tanah yang menjadi objek perkara tersebut diwariskan oleh Kakek Penggugat kepada orangtua Penggugat dan pengelolaan tanah tersebut tidak pernah diganggu oleh pihak manapun, sehingga membuktikan tanah tersebut merupakan warisan nenek moyang Penggugat yang sampai saat ini masih tetap dikuasai dan di usahi secara turun temurun”;
 - b. halaman 4 Poin 6 yang pada intinya menyatakan:

Halaman 21 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN



"Bahwa oleh karena Penggugat merupakan pemilik sah atas tanah terletak di Parsattuan Dusun III (tiga) Desa Tomok, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, maka Penggugat berkepentingan mengajukan gugatan ini untuk pembatalan objek sengketa berupa SHM No. 300 Desa Tomok,dst...;

c. halaman 5 poin 3 yang pada intinya menyatakan:

"Bahwa dasar Penggugat memiliki tanah yang menjadi objek perkara aquo diadasi oleh:

- Penggugat menguasai dan mengusahi tanah tersebut;
- Penyerahan tanah yang dibuat oleh kakek penggugat bersama dengan orangtua Penggugat pada tanggal 19 Agustus 2020, dst...;
- Surat Keterangan Hak Milik (SKHM) No. 28/SKHM/DT/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tomok terdaftar atas nama Penggugat, dst...

Dengan demikian jika dicermati kembali dalil gugatan tersebut diatas perlu kiranya dibuktikan terlebih dahulu hak-hak keperdataan atau alas hak yang dimiliki oleh Penggugat sebagai dasarnya dalam mengajukan gugatan, baik itu dalam hal penguasaan secara fisik, penyerahan tanah yang terjadi, dan alas hak yang dimiliki oleh Penggugat di Pengadilan yang berwenang;

6. Bahwa dikarenakan masih terdapat konflik kepentingan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang berhak terhadap kepemilikan tanah yang disengketakan, dan terhadap hubungan hukum dirugikannya Penggugat terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik objek perkara belum dapat disimpulkan karena harus dibuktikan terlebih dahulu dengan Putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung RI yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tentang siapa yang berhak atas tanah yang disengketakan, maka gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

B. Gugatan Penggugat Daluwarsa

Halaman 22 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN



7. Bahwa dalam surat gugatannya halaman 3 Romawi III Nomor 1 sampai dengan 8 , Penggugat mendalilkan gugatannya masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang diatur oleh ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009;
8. Bahwa fakta sebenarnya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 659/Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir pada tanggal 15 Maret 2022 dan Surat Ukur Nomor 352/Siopat Sosor/2021 tanggal 15 Desember 2021 jika dilihat dari tanggal gugatan didaftarkan sudah daluwarsa karena lewat tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang diatur oleh ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan demikian maka gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

C. Gugatan Penggugat Cacat Formal

9. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang sebagian isinya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

Ayat (1):

“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.”

Ayat (2):

“Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Keberatan; dan
- b. Banding.”

Pasal 76

Halaman 23 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN



Ayat (2):

“Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat”

Ayat (3):

“Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.”

10. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang sebagian isinya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Ayat (1):

“Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administrative tersebut.”

Ayat (2):

“Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administrative, Pengadilan menggunakan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara, yang isinya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Ayat (1):



“Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.”

Ayat (2):

“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrative yang bersangkutan telah digunakan.”

12. Bahwa Tergugat menolak dalil posita gugatan Penggugat halaman 4 angka 7 dan 8 mengenai Upaya Administratif yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat, oleh karena berdasarkan ketentuan angka 9, 10 dan 11 di atas, Penggugat harus terlebih dahulu mengajukan upaya banding ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara tapi faktanya Penggugat tidak menjelaskan dalam gugatannya mengenai upaya banding administrasi yang harusnya diajukan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Sumatera Utara sebelum mengajukan gugatan, dengan demikian mohon kiranya Majelis Hakim Perkara *aquo* dapat memutus dan mempertimbangkan hal tersebut sebelum masuk kedalam pokok perkara dan/atau atau setidaknya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

D. Penggugat Tidak Berkualitas Mengajukan Gugatan

13. Bahwa apabila dihubungkan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap perkara ini, maka Tergugat menilai Para Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Para Penggugat tidak berada dalam posisi hukum sebagai pemilik sah bidang tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 659/Siopat Sosor seluas 2.577 M²;
 - b. Hubungan Hukum antara Penggugat dengan Pemegang hak tidak jelas diuraikan sehingga Tergugat menyimpulkan bahwa Penggugat



tidak memiliki hubungan hukum yang jelas dengan Penggugat dalam perkara aquo;

14. Bahwa dalam gugatannya halaman 6 angka 2, Penggugat mendalilkan tanah perkara telah diusahakan dan dikuasai secara turun temurun oleh Alm. Jainar Sihaloho orangtua Penggugat yang diperoleh secara turun temurun, namun perlu dipertanyakan bagaimana mungkin Kepala Desa Siopat Sosor yang merupakan pejabat di daerah tersebut mengetahui surat penguasaan fisik bidang tanah atas nama Tergugat II Intervensi (Pemegang Hak) maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas. Berkenaan dengan hal tersebut di atas kiranya mohon Majelis Hakim *a quo* berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

E. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

15. Bahwa Jika dicermati dari dalil Penggugat pada halaman 6 Poin 1, terdapat fakta bahwa, tidak semua ahli waris memberikan kuasa/persetujuan kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
16. Bahwa Penggugat mendalilkan tanah berpekarra merupakan kepemilikan dari keturunan Alm. Jainar Sihaloho alias Gading Sihaloho namun kapasitas Penggugat bertindak seolah-olah untuk kepentingan seluruh ahli waris dalam mengajukan gugatan patut dipertanyakan mengingat dalil dalam surat gugatannya, Para Penggugat bertindak selaku ahli waris namun tidak menyertakan ahli waris lain dalam perkara *aquo* ;
17. Bahwa dengan demikian maka perlu dipertanyakan apakah tindakan Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan adalah merupakan inisiatif pribadi atau mewakili kepentingan bersama, serta mendapatkan persetujuan ahli waris lainnya mengingat bukan hanya Penggugat yang merupakan ahli waris atas tanah yang di klaim milik Jainar Sihaloho alias Gading Sihaloho, maka dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualitas bertindak untuk dan atas nama ahli waris lain. Berkenaan dengan hal tersebut di atas kiranya mohon Majelis Hakim *a quo* berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat memohon kiranya segala sesuatu yang disampaikan dalam pokok perkara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;
2. Bahwa pada pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan :
"Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama"
3. Bahwa perlu kiranya dijelaskan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah ketentuan yang menjadi pedoman Tergugat dalam rangka melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah baik secara sporadik maupun sistematis;
4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, definisi pendaftaran tanah adalah sebagai berikut :

"Pasal 1

- "1. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya."

Halaman 27 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada Bagian Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, untuk keperluan pendaftaran tanah dilakukan klasifikasi pembuktian hak atas tanah yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pembuktian hak baru dan pembuktian hak lama;
6. Bahwa pembuktian hak lama diatur oleh ketentuan Paragraf 2 dimulai dari Pasal 24 sampai dengan Pasal 28. Menurut ketentuan Pasal 24, pembuktian hak lama untuk keperluan pendaftaran tanah adalah tanah yang berasal dari konversi hak lama yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut :

"Pasal 24

(1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya."

Halaman 28 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat II Intervensi memohonkan hak atas tanahnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir berdasarkan surat/blanko permohonan Pendaftaran Tanah yang diajukan atas nama Firman Manihuruk atas bidang tanah yang terletak di Jalan Lumban Simanihuruk, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
8. Bahwa setelah melampirkan blanko permohonan tersebut Tergugat II Intervensi juga melampirkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sesuai dengan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Ka. BPN No. 3 Tahun 1997, dibuat oleh Tergugat II Intervensi pada tanggal 16 Desember 2021 yang diketahui oleh Kepala Desa Siopat Sosor Saudara Edison Turnip dan disaksikan oleh 2 orang saksi yakni Saudara Joting Sinaga IR dan Jamonang Sihaloho;
9. Bahwa yang menjadi dasar Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan pendaftaran adalah Surat Keterangan Lurah Syahmad, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang Nomor 145/23/KS/XI/2020 tanggal 16 November 2020, yang intinya menerangkan bahwa Tergugat II Intervensi, Jakarias Manihuruk, Panus Manihuruk, Syahril Manihuruk adalah ahli waris dari Alm. Gomok Andreas Simanihuruk;
10. Bahwa selain keterangan tersebut Tergugat II Intervensi melengkapi permohonannya dengan Surat Pernyataan/ Kuasa Ahli Waris tanggal 16 November 2020, dari anak-anak Alm. Gomok Andreas Simanihuruk kepada Tergugat II Intervensi untuk mengurus segala kepentingan administrasi dan Surat menyurat yang berhubungan dengan Alm. Gomok Andreas Simanihuruk;
11. Bahwa Tergugat II Intervensi juga melengkapi permohonannya dengan Surat Pernyataan Penyerahan/ Penolakan Hak Waris tanggal 21 Februari 2022 yang menyatakan bahwa Jakarias Manihuruk, Panus Manihuruk, Syahril Manihuruk bersepakat untuk menyerahkan tanah warisan Alm. Gomok Simanihuruk dengan Luas $\pm 3.090 \text{ M}^2$ (Tiga ribu sembilan puluh meter persegi) dan diketahui oleh Lurah Syahmad, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang dan di tandatangani oleh para ahli waris dan disaksikan oleh 2 orang saksi;

Halaman 29 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selain surat tersebut diatas Tergugat II Intervensi juga melampirkan surat pernyataan tanggal 16 Desember 2021 yang memuat beberapa pernyataan yang menjamin kepastian hukum akan keterangan yang diberikan mengenai kepemilikan Tergugat II Intervensi sidabutar;
13. atas bidang tanah tersebut dan dengan menyatakan batas-batas bidang tanah sebagai berikut:
Sebelah Utara : Joting Sinaga;
Sebelah Timur : Jalan;
Sebelah Selatan : Jalan;
Sebelah Barat : Sempadan Danau Toba;
14. Bahwa sebelum sertifikat aquo diterbitkan, Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir telah melakukan identifikasi terhadap status bidang tanah yang dimohon, dan berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa status tanah yang dimonkan adalah tanah adat, dengan demikian ketentuan yang dipedomani adalah Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah karena termasuk bagian dari pembuktian hak lama;
15. Bahwa atas permohonan Tergugat II Intervensi tersebut, setelah diadakan identifikasi dan penelitian terhadap bidang tanah tersebut, Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir melakukan pengukuran dan hasil dari pengukuran tersebut dituangkan dalam Peta Bidang Tanah Nomor 442/2021 tanggal 09 November 2021. Perlu Tergugat sampaikan, bahwa di dalam melakukan pengukuran bidang tanah yang bertujuan untuk menetapkan batas bidang tanah, yang diperlukan adalah persetujuan dari pihak yang berbatasan langsung dengan tanah yang dimohonkan haknya. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 18

(1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia

Halaman 30 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN



Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.”

13. Bahwa kemudian atas dasar informasi yang dituangkan dalam Peta Bidang Tanah tersebut, Panitia A (Panitia Pendaftaran Tanah) Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir mengadakan penelitian data Yuridis dan penetapan batas atas bidang tanah yang dimohonkan tersebut, yang dituangkan dalam Risalah Penelitian data Yuridis dan penetapan Batas atas bidang tanah yang dimohonkan tersebut, yang dituangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Nomor 335/RPPT/PHP/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021;
14. Bahwa kemudian atas dasar hal tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir mengumumkan permohonan Tergugat II Intervensi untuk memperoleh Hak Milik atas bidang tanah tersebut, dengan mengumumkannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir dan di Kantor Kepala Desa Siopat Sosor melalui Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor 866/Peng-02.24/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021. Hal ini sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi sebagai berikut :

“Paragraf 2

Pembuktian Hak Lama

Pasal 26

(1)“Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.”

15. Bahwa oleh karena Tergugat telah melaksanakan ketentuan pada pasal-pasal tersebut dengan membuat pengumuman terhadap bidang tanah tersebut pada Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir dan Kantor Kepala Desa Siopat Sosor selama 30 (tiga puluh) hari dan tidak ada sanggahan dari pihak lain sampai dengan waktu yang ditentukan dan telah di balas surat pengumuman tersebut oleh Kepala Desa Siopat Sosor melalui suratnya nomor 57/PPDFDY/2025/III/2022 tanggal 04 Maret 2022. Dengan demikian maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir mengesahkan pengumuman tersebut, yang dituangkan di dalam Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 38/BA-02.24/III/2022 tanggal 02 Maret 2022;
16. Bahwa setelah itu oleh karena tidak adanya keberatan dari pihak lain dan untuk memenuhi Pasal 88 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, data fisik dan yuridis tersebut disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir melalui Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Yuridis dalam Daftar Isian 202 dan dilanjutkan dengan pembukuan hak serta penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 659/Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir pada tanggal 15 Maret 2022 dengan Surat Ukur Nomor 352/Siopat Sosor/2021 tanggal 15 Desember 2021;
17. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka permohonan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi atas bidang-bidang tanah dimaksud dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Milik, mengingat permohonan telah memenuhi persyaratan teknis, yuridis, maupun administratif, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas semakin jelas bahwa Penggugat tidak cermat dan tidak memahami objek gugatan yang digugat oleh Penggugat dan terkesan mengemukakan dalil yang mengada-

Halaman 32 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada/menyesatkan (*fallacy*) serta tidak dapat membuktikan kesalahan prosedur Tergugat didalam menerbitkan sertifikat aquo.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat sangat memperhatikan asas kecermatan sebagai bagian penting dari Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) untuk penerbitan sertipikat aquo sehingga dalil Penggugat yang menyatakan asas ini telah dilanggar karena tidak dilakukan penelitian fisik dan yuridis sama sekali tidak berdasar dan tidak benar.

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 659/Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dengan luas 2.577 M², tanggal 15 Maret 2022 dan Surat Ukur Nomor 352/Siopat Sosor/2021 tanggal 15 Desember 2021 adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan Jawaban melalui Kuasanya sebagaimana dengan surat Jawabannya tertanggal 11 April 2023 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Tentang Tenggang Waktu 90 (Sembilan Puluh) Hari Untuk Mengajukan Gugatan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Sebagaimana Dimaksud Oleh Pasal 55 Uu No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Tidak Jelas/Kabur.

Halaman 33 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada angka III tentang Tenggang waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administratif yang dimuat pada halaman 3 sd. Halaman 5, mendalilkan setelah mengetahui keberadaan objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor :659/Siopat Sosor tanggal 15 Maret 2022, Surat Ukur Nomor : 352 /Siopat Sosor/2021 tanggal 15-12-2021 seluas 2.577 M² (dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) atas nama Pemegang Hak Firman Manihuruk setelah mengalami sengketa dengan Tergugat II Intervensi, sehingga Penggugat dengan dibantu oleh Kepala Desa Siopat Sosor yang bernama Edison Turnip mencari Kepastian hukum pergi ke Kantor Pertanahan Kab. Samosir untuk melihat ataupun meminta salinan berupa foto ataupun fotocopi SHM No. 659, tertanggal 03 Desember 2022, dan Penggugat juga mendalilkan sampai saat sekarang ini tidak pernah melihat surat asli objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor :659/Siopat Sosor tanggal 15 Maret 2022 Surat Ukur Nomor : 352 /Siopat Sosor/2021 tanggal 15-12-2021 seluas 2.577 M² (dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) atas nama Pemegang Hak Firman Manihuruk (Tergugat II Intervensi).

Bahwa dilain pihak Penggugat mendalilkan telah mengajukan Upaya Administrasi (ic. Dasar hukum PERMA No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan) yaitu dengan melayangkan Surat Keberatan pada tanggal 25 Januari 2023 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Samosir atas diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor :659/Siopat Sosor tanggal 15 Maret 2022, Surat Ukur Nomor : 352 /Siopat Sosor/2021 tanggal 15-12-2021 seluas 2.577 M² (dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) atas nama Pemegang Hak Firman Manihuruk, dan sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat belum ada jawaban dari tergugat untuk menyelesaikan upaya keberatan Administrasi dari Penggugat.

Bahwa Penggugat berdasarkan dalil-dalil sebagaimana telah dikutip diatas, kemudian beralasan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan atas objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 55 UU NO. 5 Tahun 1986

Halaman 34 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalil-dalil tersebut ditolak dengan tegas oleh Tergugat II Intervensi.

Bahwa tidak jelas/kabur alasan-alasan/dalil dari Penggugat tentang diketahuinya secara nyata terbitnya objek sengketa oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor :659/Siopat Sosor tanggal 15 Maret 2022, Surat Ukur Nomor : 352 /Siopat Sosor/2021 tanggal 15-12-2021 seluas 2.577 M² (dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) atas nama Pemegang Hak Firman Manihuruk (Tergugat II Intervensi) karena Penggugat yang mendalilkan/menyatakan baru mengetahui objek sengketa ketika mengalami sengketa dengan Tergugat II Intervensi, akan tetapi dalil-dalil Penggugat tidak ada menyebutkan tanggal yang pasti ketika mengetahui objek sengketa sewaktu terjadinya sengketa dengan Tergugat II Intervensi untuk dijadikan sebagai acuan untuk menghitung jangka waktu 90 (Sembilan Puluh) hari untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan, karena tidak jelas/kabur.

Bahwa tidak berdasar sama sekali dalil Penggugat yang mendalilkan telah melayangkan Surat keberatan tertanggal 25 Januari 2023 atas terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor :659/Siopat Sosor tanggal 15 Maret 2022, Surat Ukur Nomor : 352 /Siopat Sosor/2021 tanggal 15-12-2021 seluas 2.577 M² (dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) atas nama Pemegang Hak Firman Manihuruk (Tergugat II Intervensi) dengan dasar kepada PERMA No. 6 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrative.

Bahwa terbitnya PERMA No. 6 tahun 2016 tersebut adalah didasarkan kepada ketentuan pasal 76 ayat (3) uu No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, dimana Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrative.

Bahwa dalam prakteknya, administrasi pemerintahan berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang berpotensi menimbulkan Sengketa Tata Usaha

Halaman 35 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara adalah Keputusan tentang Perizinan, Keputusan tentang Status hukum, hak dan kewajiban dan Keputusan tentang kepegawaian.

Bahwa dengan demikian merujuk kepada hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat II Intervensi diatas, maka tidak ada dasar hukumnya Penggugat mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat berdasarkan kepada PERMA No. 6 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan atas terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 659/Siopat Sosor tanggal 15 Maret 2022, Surat Ukur Nomor : 352 /Siopat Sosor/2021 tanggal 15-12-2021 seluas 2.577 M² (dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) atas nama Pemegang Hak Firman Manihuruk (Tergugat II Intervensi), dengan demikian secara mutatis mutandi dalil-dalil Penggugat tentang tenggang waktu mengajukan gugatan dengan mendasarkan kepada ketentuan pasal 5 PERMA No. 6 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Bahwa oleh karenanya tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari pengajuan gugatan yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU NO. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak jelas dan kabur, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

2. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Terhadap Terbitnya Objek Sengketa Yang Merupakan Sebagai Syarat Imperative Dan Absolute Agar Penggugat Berhak Untuk Mengajukan Gugatan Terhadap Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara, Dalam Hal Ini Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir.

Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka I tentang Objek Gugatan pada halaman 2, angka II tentang Kewenangan Mengadili pada halaman 2 sd. Halaman 3 dan Angka IV tentang Kepentingan Dan Kerugian Penggugat pada halaman 5 gugatannya sama sekali tidak ada dasarnya, oleh karenanya haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Halaman 36 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 53 ayat 1 UU No. 5 tahun 1986 yang berbunyi : "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi", maka berdasarkan seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam angka I tentang Objek Gugatan pada halaman 2, angka II tentang Kewenangan Mengadili pada halaman 2 sd. Halaman 3 dan Angka IV tentang Kepentingan Dan Kerugian Penggugat pada halaman 5 gugatannya, dapat disimpulkan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara incasu objek sengketa oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir (ic Tergugat), dalil-dalil tersebut ditolak dengan tegas oleh Tergugat II Intervensi.

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat pada bahagian angka I tentang Objek Gugatan pada halaman 2, angka II tentang Kewenangan Mengadili pada halaman 2 sd. Halaman 3 dan Angka IV tentang Kepentingan Dan Kerugian Penggugat pada halaman 5 gugatannya, karena Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir) yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor :659/Siopat Sosor tanggal 15 Maret 2022, Surat Ukur Nomor : 352 /Siopat Sosor/2021 tanggal 15-12-2021 seluas 2.577 M² (dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) atas nama Pemegang Hak Firman Manihuruk (Tergugat II Intervensi), tentunya telah melakukan penelitian data juridis maupun data fisik atas bidang tanah yang dimohonkan untuk diterbitkannya objek sengketa.

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, karena sampai sekarang Penggugat belum dapat membuktikan ada mempunyai hubungan hukum dengan bidang tanah yang di atasnya telah diterbitkan objek sengketa, karena menurut hukum

Halaman 37 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara Peradilan Tata Usaha Negara berlaku asas, tanpa kepentingan maka tidak ada gugatan, due interest, due the action.

Bahwa hal ini dapat dilihat dari dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang dimuat pada halaman 6 angka V tentang Dasar dan alasan Gugatan pada angka 2 yang mendalilkan sebagai berikut :

“Bahwa semasa hidupnya, alm. Jainar Sihaloho alias Gading Sihaloho ada menguasai tanah yang merupakan warisan turun temurun dari nenek moyangnya yang juga merupakan tanah atas hak ulayat dari keturunan Op. bajonggar Doli Sihaloho, yaitu yang terletak dahulu namanya Juma Pasir/Lumban Pasir Bona bona yang sekarang dikenal dengan desa Siopat Sosor, Kec. Pangururan, Kab. Samosir dengan luas 2.577 m² (dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang berbatasan dengan :

- Utara : Dahulu tanah Ferdianan Sihaloho, sekarang tanah Jotung Sinaga;
- Selatan : Dahulu jalan Lumban Bona Bona, sekarang jalan Siopat sosor;
- Timur : Dahulu Pulo Sihaloho, sekarang Hotbin Sihaloho;
- Barat : Danau Toba.

Yang mana tanah warisan tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat, sebagai salah satu ahli waris dari Alm. Jainar Sihaloho alias Gading Sihaloho, dan tanah warisan yang dikuasai oleh Penggugat tersebut selanjutnya disebut dengan Tanah.”

Bahwa dali-dalil Penggugat tersebut sama sekali tidak ada dasarnya, karena bidang tanah luas 2.577 m² (dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat tersebut diatas adalah merupakan hak milik dari Tergugat II intervensi sesuai dengan tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor :659/Siopat Sosor tanggal 15 Maret 2022, Surat Ukur Nomor : 352 /Siopat Sosor/2021 tanggal 15-12-2021 seluas 2.577 M² (dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) atas nama Pemegang Hak Firman Manihuruk (Tergugat II Intervensi), atau dengan perkataan lain dalil-dalil Penggugat tersebut hanyalah merupakan klaim yang tidak ada dasar hukumnya, karena sampai saat ini Pengugat

Halaman 38 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN



tidak dapat membuktikan dirinya melalui putusan pengadilan negeri sebagai seorang pemilik berdasarkan keputusan dalam sengketa Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat tidak dapat didudukkan sebagai Pihak Ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya objek sengketa a quo.

Bahwa dengan demikian apabila gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ini dikaitkan dengan ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mensyaratkan adanya persoalan unsur kepentingan yang dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara merupakan hal yang paling penting bagi Penggugat, dan dengan kenyataan “tidak ada kepentingan” Penggugat selaku orang yang mengaku berhak atas sebidang Tanah yang menjadi penerbitan objek sengketa a quo, karena Penggugat sampai saat ini tidak dapat membuktikan dirinya melalui putusan pengadilan negeri sebagai seorang pemilik berdasarkan keputusan dalam sengketa Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat tidak dapat didudukkan sebagai Pihak Ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya objek sengketa a quo.

Bahwa pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut :

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi “

Bahwa dari ketentuan hukum tersebut diatas secara absolut diwajibkan atau diharuskan pihak yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara haruslah mempunyai kepentingan dan kepentingan tersebut dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dan dalam perkara a quo kepentingan Penggugat yang telah dilanggar, sama sekali tidak nampak, tidak terlihat dan tidak ada sama sekali.

Bahwa untuk lebih jelasnya unsur kepentingan dalam kaitannya dengan hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 secara teori mengandung dua arti yaitu :

- 1) Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yang mempunyai pengertian adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan TUN yang bersangkutan dilain pihak.
- 2). Kepentingan berproses dalam arti tujuan yang hendak dicapai dalam mengajukan gugatan yang bersangkutan, karena tujuan yang hendak dicapai dalam berproses terlepas dari kepentingan hukum yang harus dilindungi hukum.

Bahwa dengan perkataan lain harus ada kepentingan untuk berproses, karena adagium mengatakan “point d’ interet - point d’actoin” yang berarti bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses.

Bahwa hal ini sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. : 445K/TUN/2005 tanggal 3 April 2007 yang kaidah hukumnya pada pokoknya menyatakan “Bahwa pengujian terhadap objek sengketa tata usaha negara yang menyangkut adanya segketa kepemilikan harus ditentukan terlebih dahulu pihak-pihak yang berhak atas tanah tersebut diperadilan umum”.

Bahwa demikian juga Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. : 447.K/Tun/2000, Tanggal 4 Maret 2002 Yang Kaidah Hukumnya Berbunyi “Semua Sengketa Keperdataan Merupakan Kewenangan Absolute

Halaman 40 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum-Pengadilan Negeri Karena Itu Pengajuan Gugatan Ini Kependadilan Tata Usaha Negara Dinyatakan Tidak Dapat Diterima”.

Bahwa berdasarkan –uraian tersebut diatas jelas dan nyata-nyata beralasan hukum Majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan Tidak Mempunyai Kepentingan Terhadap Terbitnya Objek Sengketa Yang Merupakan Sebagai Syarat Imperative Dan Absolute Agar Penggugat Berhak Untuk Mengajukan Gugatan Terhadap Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara, Dalam Hal Ini Kantor Pertanahan Kota Medan, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali ada yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi dalam Jawaban ini.
2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban ini.
3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya mulai dari halaman 6 s/d halaman 11 (ic. . Dasar Dan Alasan Gugatan), yaitu dalil-dalil dari angka 1 s/d angka 27 yang keseluruhannya di dominasi oleh dalil-dalil sebagai klaim dari Penggugat yang berkenaan dengan kepemilikan tanah seluas 2.577 M² (dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) tanpa dapat menunjukkan adanya dasar kepemilikannya berdasarkan suatu Putusan Pengadilan Perdata, sehingga Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya objek sengketa oleh Tergugat .
4. Bahwa Tergugat II intervensi adalah merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 2.577 M² (dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di desa Siopat Sosor, Kec. Pangururan, Kab. Samosir dan terhadap bidang tanah tersebut telah di terbitkan oleh Tergugat tanda bukti Hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor :659/Siopat Sosor tanggal 15

Halaman 41 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022, Surat Ukur Nomor : 352 /Siopat Sosor/2021 tanggal 15-12-2021 seluas 2.577 M² (dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) atas nama Pemegang Hak Firman Manihuruk (Tergugat II Intervensi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Danau Toba.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Hotbin Haloho, S.E.
 - Sebelah Utara berbatas dengan Joting Sinaga.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa.
5. Bahwa tidak benar dalil-dalil Penggugat yang mendalilkan sebagai pemilik atas sebidang tanah yang terletak dahulu namanya Juma Pasir/Lumban Pasir Bona bona yang sekarang dikenal dengan desa Siopat Sosor, Kec. Pangururan, Kab. Samosir dengan luas 2.577 m² (dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang berbatasan dengan :
- Utara : Dahulu tanah Ferdianan Sihaloho, sekarang tanah Jotung Sinaga;
 - Selatan : dahulu jalan Lumban Bona Bona, sekarang jalan Siopat sosor;
 - Timur : Dahulu Pulo Sihaloho, sekarang Hotbin Sihaloho;
 - Barat : Danau Toba.
6. Bahwa Penggugat sampai saat ini tidak dapat membuktikan dirinya melalui putusan pengadilan negeri sebagai seorang pemilik berdasarkan keputusan dalam sengketa Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat tidak dapat didudukkan sebagai Pihak Ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya objek sengketa a quo, dan justru Tergugat II Intervensi telah berhasil membuktikan dirinya adalah sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah tersebut berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
- 6.1 Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Balige No. : 20/Pdt.G/2009/PN. Blg. tanggal 23 November 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 113/PDT/2010/PT.Mdn tanggal 8 Juli 2007 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 653/PDT/2011 tanggal 23 Agustus 2011 yaitu dalam perkara perdata antara Firman Manihuruk dkk. Selaku Para Penggugat Melawan Nadina Br. Tamba, Hendrikus

Halaman 42 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN



Sihaloho Dkk selaku Para Tergugat dengan objek sengketa bidang tanah yang menjadi objek penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 659/Siopat Sosor tanggal 15 Maret 2022, Surat Ukur Nomor : 352 /Siopat Sosor/2021 tanggal 15-12-2021 seluas 2.577 M² (dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) atas nama Pemegang Hak Firman Manihuruk (Tergugat II Intervensi)

6.2 Bahwa sekitar tahun 2020, Penggugat telah menguasai tanpa seizin dan tanpa hak sebahagian tanah milik Tergugat II Intervensi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 659/Siopat Sosor tanggal 15 Maret 2022, Surat Ukur Nomor : 352 /Siopat Sosor/2021 tanggal 15-12-2021 seluas 2.577 M² (dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) atas nama Pemegang Hak Firman Manihuruk (Tergugat II Intervensi) sebagaimana disebutkan diatas , seluas $8 \times 15 \text{ m} = 120 \text{ m}^2$ (seratus dua puluh meter persegi) dengan cara membangun Rumah Panggung diatas tanah tersebut.

Bahwa atas tindakan Penggugat Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah memperingatkan Penggugat secara tertulis berdasarkan Surat No. 362/SM-Adv)/X/2020 tanggal 11 November 2022 Perihal : Somasi/Peringatan/Undangan untuk membicarakan masalah tanah yang oleh Penggugat telah dibangun 1 (satu) unit rumah papan, akan tetapi peringatan tersebut sama sekali tidak dindahkan oleh Penggugat.

Bahwa atas tindakan dari Penggugat tersebut diatas, Tergugat II Intervensi telah melaporkan Penggugat kepada pihak kepolisian dan terhadap Laporan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat oleh Pengadilan Negeri Balige telah dihukum dalam Perkara Nomor : 5/Pid.C/2022/PN.Blg. tanggal 13 Oktober 2022 dengan amar/dictum sebagai berikut :

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Hendrikus Sihaloho tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai tanah tanpa izin yang berhak sebagaimana dakwaan Penyidik atas Kuasa Penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige No. 5/Pid.C/2022/PN.Blg. tanggal 13 Oktober 2022 tersebut, Penggugat mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Medan, dan oleh Pengadilan Tinggi Medan Permohonan banding tersebut telah diputus sesuai dengan Putusan Nomor : 1576/Pid/2022/PT.MDN tanggal 2 Desember 2022 dengan amar/Dictum sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 5/Pid.C/2022/PN.Blg. tanggal 13 Oktober 2022, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai hukuman penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hendrikus Sihaloho tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa izin yang berhak sebagaimana dakwaan Penyidik atas Kuasa Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 44 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Putusan tersebut diatas yang telah berkekuatan hukum tetap, maka terbukti PenggugatI (Hendrikus Sihalohe) memakai tanah tanpa izin yang berhak, dalam hal ini adalah Penggugat dan Putusan Pengadilan tersebut adalah merupakan suatu bukti otentik.

7. Bahwa atas tindakan Penggugat yang telah menguasai sebahagian tanah Tergugat II Intervensi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor :659/Siopat Sosor tanggal 15 Maret 2022, Surat Ukur Nomor : 352 /Siopat Sosor/2021 tanggal 15-12-2021 seluas 2.577 M² (dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) atas nama Pemegang Hak Firman Manihuruk (Tergugat II Intervensi), maka Tergugat II Intervensi telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Balige yang terdaftar dalam Register Perkara No. :24/Pdt.G/2023/PN. Blg tanggal 8 Maret 2023 dan Hendrikus Sihalohe (ic. Penggugat dalam perkara a quo) didudukkan sebagai Tergugat I dan saat ini proses persidangannya sedang berlangsung.
8. Bahwa oleh karena itu sudah tepat dan benar, tindakan Tergugat (ic. Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Samosir) selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 659/Siopat Sosor tanggal 15 Maret 2022, Surat Ukur Nomor : 352 /Siopat Sosor/2021 tanggal 15-12-2021 seluas 2.577 M² (dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) atas nama Pemegang Hak Firman Manihuruk (Tergugat II Intervensi), karena Penerbitan objek sengketa a quo telah memperhatikan dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 19 ayat 1 dan 2 UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Jo. Pasal 14, Pasal 23, pasal 24 dan pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan, Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana telah dilakukan Pemeriksaan Data Fisik Dan Data Yuridis oleh Tergugat, dengan demikian tidak alasan hukum sama sekali untuk membatalkan objek sengketa, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya.

Halaman 45 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tersebut diatas, haruslah ditolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat (ic. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir) selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan objek sengketa, telah melanggar norma hukum sebagaimana disebut dalam pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Tergugat II Intervensi mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan meberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat II Intervensi.
- Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Repliknya di persidangan sistem ecourt Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 18 April 2023;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Dupliknya di persidangan sistem ecourt Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 2 Mei 2023 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat- surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya dan diberi tanda Bukti P-1 s/d P-18 yaitu ;

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Pernyataan Hendrikus Sihaloho tertanggal 12 Januari 2023. (sesuai dengan asli);

Halaman 46 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Pernyataan Hotbin Haloho, S.E. tertanggal 11 Januari 2023 di Jakarta. (sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP Hotbin Haloho S.E. (Fotokopi sesuai fotokopi) ;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Upaya Hukum Administrasi Keberatan Atas Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 659 tertanggal 25 Januari 2023. (sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat tertanggal 11 Januari 2022 Desa Siopat Sosor diketahui oleh Kepala Desa Siopat Sosor. (sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan dan Keberatan atas Surat Pernyataan Firman Manihuruk yang dibuat Kepala Desa Siopat Sosor atas nama Edison Turnip Tertanggal 07 Desember 2023. (Fotokopi sesuai fotokopi) ;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Firman Manihuruk tertanggal 15 September 2021 yang ditandatangani dan diketahui oleh Sekretaris Desa Siopat Sosor atas nama Tangkas Petrus Sihaloho. (Fotokopi sesuai fotokopi) ;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Kebijakan Kepala Desa Siopat Sosor Terhadap Sekretaris Desa Siopat Sosor Nomor : 302/KH-K/XI/2023 tertanggal 25 Januari 2023 di Medan. (sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 80/SK/2025/III/ 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siopat Sosor. (sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 659/Desa Siopat Sosor, tanggal 15 Maret 2022, Surat ukur Nomor 352/Siopat Sosor/2021 tertanggal 15 Desember 2021 Luas 2.577m² atas nama Firman Manihuruk. (Fotokopi sesuai fotokopi) ;

Halaman 47 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Kuasa Kepada Hendrikus Sihalo/Penggugat (sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Fotokopi Relas Panggilan, dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Balige (Fotokopi sesuai fotokopi) ;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Sanggahan Tanah Darat Kepada Kepala Desa Siopat Sosor dan di tembuskan kepada Tergugat tertanggal 04 Juni 2021(Fotokopi sesuai fotokopi) ;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 20/PDT.G/2009/PN. BLG tanggal 23 November 2009 (Fotokopi sesuai fotokopi) ;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 113/PDT/2010/PT-MDN (Fotokopi sesuai fotokopi) ;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 653 K/Pdt/2011 tanggal 23 Agustus 2011 (Fotokopi sesuai fotokopi) ;
17. Bukti P-17 : Foto Rumah Penggugat sebelum Eksekusi (sesuai dengan Fotokopi);
18. Bukti P-18 : Foto pembacaan Eksekusi dari Pengadilan Negeri Balige diatas tanah 40 X 45 m. (Fotokopi dari print) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda Bukti T-1 s/d T-17 yaitu ;

1. Bukti T-1 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 659 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Samosir, Kecamatan Pangururan, Desa Siopat Sosor atas nama Firman Manihuruk Tanggal 15 Maret 2022. (sesuai dengan asli) ;

Halaman 48 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 352/Siopat Sosor/2021 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Samosir, Kecamatan Pangururan, Desa Siopat Sosor tanggal 15 Desember 2021; (sesuai dengan asli) ;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Permohonan Pendaftaran Hak atas nama Firman Manihuruk yang dikuasakan oleh Franjul M Sianturi. (sesuai dengan asli) ;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 16 Desember 2021 atas nama Firman Manihuruk yang diketahui oleh dua orang saksi dan Kepala Desa Siopat Sosor. (sesuai dengan asli) ;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, tanggal 16 Desember 2021 atas nama Firman Manihuruk. (sesuai dengan asli) ;
6. Bukti T-6 : Fotokopi KTP atas nama Firman Manihuruk dengan NIK. 1207281707460001.(Fotokopi sesuai fotokopi) ;
7. Bukti T-7 : Fotokopi KK atas nama Kepala Keluarga Firman Manihuruk dengan Nomor 1207281409097724.(Fotokopi sesuai fotokopi) ;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan/Penolakan Hak Waris atas nama Firman Manihuruk, diketahui 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Lurah Syahmad kecamatan Lubuk Pakam, tanggal 21 Februari 2022. (sesuai dengan asli) ;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Keterangan Lurah Syahmad No. 145/23/KS/XI/2020 menerangkan tentang ahli waris Alm. Gomok Andreas Simanihuruk tanggal 16 November 2020. (Fotokopi sesuai fotokopi) ;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, diketahui oleh Kepala Lingkungan, 2 (dua) oaring saksi, dan diketahui

Halaman 49 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh lurah syahmad, tanggal 16 November 2020.(Fotokopi sesuai fotokopi) ;

11. Bukti T-11 : Fotokopi Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 866/Peng-02.24/XII/2021, tanggal 20 Desember 2021 atas nama Firman Manihuruk. (sesuai dengan asli) ;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Penyampaian Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 679.3/Peng-300.12.17/XII/2021,atas nama Firman Manihuruk, tanggal 20 Desember 2021. (sesuai dengan asli) ;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Penempelan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, atas nama Firman Manihuruk, tanggal 04 Maret 2022. (sesuai dengan asli) ;
14. Bukti T-14: Fotokopi Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 38/BA-02.24/III/2022, atas nama Firman Manihuruk, tanggal 02 Maret 2022. (sesuai dengan asli) ;
15. Bukti T-15: Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Nomor 335/RPPT/HHP/XII/2021 tanggal 02 Maret 2022 atas nama Firman Manihuruk. (sesuai dengan asli) ;
16. Bukti T-16: Fotokopi Surat Kuasa dari Firman Manihuruk kepada Franjul M Sianturi untuk pengurusan Sertipikat, tanggal 24 Juni 2021. (sesuai dengan asli) ;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 442/G/2021, tanggal 9 Nopember 2021 (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda Bukti TII int-1 s/d TII int-11 yaitu ;

Halaman 50 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti TII.Int -1 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor :659/Siopat Sosor tanggal 15 Maret 2022, Surat Ukur Nomor : 352 /Siopat Sosor/2021 tanggal 15-12-2021 seluas 2.577 M² (dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) atas nama Pemegang Hak Firman Manihuruk. (sesuai dengan asli) ;
2. Bukti TII.Int -2 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI No. 653/PDT/2011 tanggal 23 Agustus 2011. (fotokopi sesuai fotokopi) ;
3. Bukti TII.Int -3 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 113/PDT/2010/PT.Mdn tanggal 8 Juli 2007. (fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti TII.Int -4 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Balige No : 20/Pdt.G/2009/PN. Blg. tanggal 23 November 2009. (fotokopi sesuai fotokopi);
5. Bukti TII.Int -5 : Fotokopi Berita Acara Eksekusi Nomor : 05/Eks/2012/20/Pdt.G/2009/PN. Blg tanggal 2 Juli 2020 yang merupakan Eksekusi atas Putusan Putusan Mahkamah Agung RI No. 653/PDT/2011 tanggal 23 Agustus 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 113/PDT/2010/PT.Mdn tanggal 8 Juli 2007 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Balige No. : 20/Pdt.G/2009/PN. Blg. tanggal 23 November 2009 yaitu dalam perkara perdata antara Firman Manihuruk dkk. Selaku Para Penggugat Melawan Nadina Br. Tamba, Hendrikus Sihaloho Dkk selaku Para Tergugat. (fotokopi sesuai fotokopi);
6. Bukti TII.Int -6 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 1576/Pid/2022/PT.MDN tanggal 6 Desember 2022. (fotokopi sesuai Salinan);
7. Bukti TII.Int -7 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Balige Perkara Nomor :5/Pid.C/2022/PN.Blg. tanggal 13 Oktober 2022. (fotokopi sesuai Salinan resmi) ;

Halaman 51 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti TII.Int -8 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 18 Februari 2020 yang dibuat oleh Hotbin Haloho, S.E. dan telah legalisasi Oleh Sukarmin, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta dengan No.: Leg 76/2020 tanggal 18 Februari 2020. (sesuai dengan asli) ;
9. Bukti TII.Int -9 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 15 Juli 2020 yang dibuat oleh Keman Sihalohe dan telah legalisasi Oleh Dharma Serpin Purba, S.H., Notaris di Pematang Siantar dengan No.: 4.228/Leg.DP/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020. (fotokopi sesuai fotokopi);
10. Bukti TII.Int -10: Fotokopi Surat Keterangan Pembatalan Hak Milik Nomor : 82/SS/SK-PHM/X/2009 tanggal 6 Oktober 2009 yang dibuat oleh Kepala Desa Siopat Sosor, Kec. Panguruan. Kab. Samosir yang membatalkan Surat Keterangan Hak milik Nomor : 80/SS/SKHM/X/2009 tanggal 6 Oktober 2009. (sesuai dengan asli)
11. Bukti TII.Int -11: Fotokopi Surat Keterangan Hak milik Nomor : 80/SS/SKHM/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009. (fotokopi sesuai fotokopi);

Menimbang, bahwa Majelis telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi terbitnya objek sengketa yaitu di Desa Siopat Sosor, Kecamatan Panguruan, Kabupaten Samosir pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023, selengkapnya hasil Pemeriksaan Setempat termuat dan terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang merupakan bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan dua (2) orang Saksi Fakta yang bernama: **EDISON TURNIP** dan **BANUARA SINAGA** memberikan keterangan sebagai berikut:

-----**SAKSI FAKTA**-----

1. **EDISON TURNIP** : memberikan keterangan dengan berjanji yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 52 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN



- Bahwa, Saksi menerangkan, adalah Kepala Desa sejak tahun 2017 sampai tahun 2023 di Desa Siopat Sosor.
- Bahwa, Saksi menerangkan, mengetahui tentang Sertipikat, saat melihat plang yang ada di tanah sengketa, disitu dikatakan milik Firman Hutahuruk saksi mengetahuinya sejak tahun 2022.
- Bahwa, Saksi menerangkan, tidak pernah dilibatkan terkait proses penerbitan Sertipikat .
- Bahwa, Saksi menerangkan, terkait bukti surat T-7, surat pernyataan, bukan saksi yang mengeluarkan, tapi Sekdes yang bernama Tangkas Parulian Sihaloho, dak saksi ketahui surat bukti T-7 di Kantor BPN.
- Bahwa, Saksi menerangkan, terkait surat bukti TII.Int-5, Berita Acara Eksekusi saksi mengakui pernah melihat dan tidak tahu isinya.
- Bahwa, Saksi menerangkan, terkait surat bukti TII.Int-5, tentang Berita Acara Eksekusi, saksi hadir dilapangan sebagai Pemerintah Desa, Firman Manihuruk, dan orang Pengadilan juga hadir, saat eksekusi tidak ada keributan
- Bahwa, Saksi menerangkan, selama saksi jadi Kepala Desa, tidak pernah pernah mengeluarkan Surat Keterangan Hak Milik jika tanah itu dalam sengketa.
- Bahwa, Saksi menerangkan, terkait rumah panggung yang ada di tanah sengketa, saat Eksekusi belum ada.
- Bahwa, Saksi menerangkan, pernah Tergugat II Intervensi memohonkan agar segera dikosongkan rumah itu kepada Ketua Adat dan Kepala Desa.
- Bahwa, Saksi menerangkan, tahu Penggugat dipenjara 2 bulan karena tidak mau meninggalkan rumah panggung itu.

2. **BANUARA SINAGA** : memberikan keterangan dengan berjanji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menerangkan, saksi dihadirkan disini terkait ada sengketa masalah pendirian bangunan di tanah objek sengketa.

Halaman 53 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN



- Bahwa, Saksi menerangkan, ada kuburan ditanah dan rumah papan serta ada rumah dipinggir danau ditanah sengketa.
- Bahwa, Saksi menerangkan ada sengketa antara siapa Firman Manihuruk dengan Hendrikus Sihaloho.
- Bahwa, Saksi menerangkan, sejak 11 tahun di situ, saksi tinggal sekitar 50 meter dari objek sengketa ?
- Bahwa, Saksi menerangkan, yang mengusahai tanah sengketa sejak 11 tahun lalu dari depan sampai kebelakang di pinggiran Danau Toba adalah Hendrikus Sihaloho, orang tuanya dan adiknya dirumah yang dibelakang.
- Bahwa, Saksi menerangkan, rumah kayu dibangun lebih kurang 3 atau 4 tahun yang lalu.
- Bahwa, Saksi menerangkan, rumah papan yang menempati dari awalnya keluarga Hendrik Sihaloho, dan yang dikuburkan didalam makam adalah keluarga Hendrik Sihaloho.
- Bahwa, Saksi menerangkan, saksi tidak kenal dengan Firman Manihuruk dan Firman Manihuruk tidak pernah tinggal di objek sengketa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan satu (1) orang Saksi Fakta yang bernama: **WELAN ALFREDO SARAGIH** memberikan keterangan sebagai berikut:

-----**SAKSI FAKTA**-----

1. **WELAN ALFREDO SARAGIH** : memberikan keterangan dengan berjanji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menerangkan, saksi tidak ikut mengukur kelapanga, hanya mendengar penjelasan dari pembantu Jurun Ukur bernama Terisno Tumanggor terkait tanah yang mau diukur ini
- Bahwa, Saksi menerangkan, atasan saksi tidak keberatan dengan hasil gambar saksi ini, karena yang turun dilapangan dan karena saya dan Sutrisno Tumanggor ikut juga memberikan keterangan menggambar Peta Bidang Tanah.



- Bahwa, luas tanah yang dimohonkan Firman Manihuruk seluas 2.577 meter.

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat II Intervensi telah mengajukan dua (2) orang Saksi Fakta yang bernama: **JAMONANG JOANNEN SIHALOHO** dan **KINGKONG SIHALOHO** memberikan keterangan sebagai berikut:

-----SAKSI FAKTA-----

1. **JAMONANG JOANNEN SIHALOHO** : memberikan keterangan dengan berjanji yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi menerangkan, saksi pernah melihat surat bukti T- 4 (Surat pernyataan penguasaan fisik dan yuridis bidang tanah) di PN Balige.
 - Bahwa, Saksi menerangkan, terkait masalah tanah Firman Manihuruk yang terletak di Siopat Sosor di Lumban Simanihuruk, telah diserahkan secara adat oleh Al Jamihin Sihaloho orang tua saya dan Amar Jaina Sihaloho orang Hendrikus Sihaloho kepada Gomok Manihuruk orang tua Firman Manihuruk, sebidang tanah seluas lebih kurang 2.600 meter.
 - Bahwa, Saksi menerangkan, orang tua Hendrikus Sihaloho sudah meninggal.
 - Bahwa, Saksi menerangkan, tanah yang diserahkan dari rumah saksi berjarak sekitar 500 meter.
 - Bahwa, Saksi menerangkan, setahu saksi yang mengusahai dari dulunya Gomok Simanihuruk dan ditanami padi.
 - Bahwa, Saksi menerangkan, orang tua dari Hendrikus Sihaloho tidak ada mempunyai tanah di dekat tanah yang sudah diserahkan ke pada Gomok Simanihuruk.
 - Bahwa, Saksi menerangkan, di tanah itu ada makam orang tua Firman Manihuruk saat didirikan itu dipestantan kami diundang dan Hendrikus Sihaloho juga diundang.
 - Bahwa, Saksi menerangkan, saksi diundang makam yang dekat dengan danau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan, Sebelah Timur berbatas dengan Br. Sidamanik, keluarga si dari Sihobin, sebelah Selatan berbatas dengan jalan, sebelah Barat berbatas dengan Danau, sebelah Utara berbatas dengan Hotel JTS.
- Bahwa, Saksi menerangkan, saat tanah diserahkan kepada orang tua Firman Manihuruk, tidak ada rumah diatas tanah itu.

2. **KINGKONG SIHALOHO:** memberikan keterangan dengan berjanji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menerangkan, rumah saksi berjarak dua ratus meter dari tanah objek sengketa, dan sejak kecil saksi sudah disana.
- Bahwa, Saksi menerangkan, setahu saksi dahulunya dibangun rumah di tanah itu oleh Sigomok Manihuruk orang tuan dari Firman Manihuruk, pindah Sigomok Manihuruk ke Lubuk Pakam, sesudah itu dibangun rumah oleh orang tua Hendrikus Sihaloho.
- Bahwa, Saksi menerangkan, setahu saksi, ada makam keluarga menantu Sihaloho, meninggal dikubur disitu, makam dibelakang, makam Opung Firman Manihuruk.
- Bahwa, Saksi menerangkan, rumah kayu yang ada sekarang di bangun oleh Hendrikus Sihaloho.
- Bahwa, Saksi menerangkan, rumah di belakang dekat danau di bangun oleh Firman Manihuruk.
- Bahwa, Saksi menerangkan, Tidak pernah ada keributan ditanah itu.
- Bahwa, Saksi menerangkan, luas tanah yang menjadi objek sengketa lebih kurang 2.600 m.

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada persidangan elektronik pengadilan Tata Usaha negara Medan, tanggal 20 Juni 2023 menyampaikan kesimpulannya pada persidangan elektronik pengadilan Tata Usaha negara Medan ;

Halaman 56 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 659/ Desa Siopat Sosor, tanggal 15 Maret 2022, Surat Ukur Nomor 352/Siopat Sosor/2021, tertanggal 15 Desember 2021, Luas 2.577 M², Atas Nama Firman Manihuruk. (*vide* Bukti P-10 = Bukti T-1, T-2 = Bukti T Intv-1);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat melalui jawaban tertanggal 10 April 2023 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang di dalam jawaban Tergugat tersebut memuat eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, telah masuk permohonan intervensi dari FIRMAN MANIHURUK selaku Pemegang Hak atas objek sengketa a quo. Atas permohonan tersebut, Pengadilan telah mengambil sikap sebagaimana diputus dalam Putusan Sela Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDN tanggal 28 Maret 2023 yang pada pokoknya menetapkan FIRMAN MANIHURUK sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat II Intervensi melalui jawaban tertanggal 4 April 2023 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang di dalam jawaban Tergugat II Intervensi tersebut memuat eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi terdapat eksepsi, maka sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa di dalam surat jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Kompetensi Absolut Pengadilan;
- Gugatan Penggugat Daluwarsa;
- Gugatan Penggugat Cacat Formal;
- Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan;
- Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa di dalam surat jawaban Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak jelas/kabur;
- Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap terbitnya objek sengketa yang merupakan sebagai syarat imperative dan absolute agar penggugat berhak untuk mengajukan gugatan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara, dalam hal ini kantor pertanahan kabupaten samosir;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan bantahan dalam repliknya tertanggal 18 April 2023, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang pada pokoknya menolak dalili-dalil eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan bantahan dalam dupliknya tertanggal 27 April 2023, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Penggugat;

Halaman 58 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bantahan dalam dupliknya tertanggal 2 Mei 2023, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut di atas, setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil eksepsi masing-masing terdapat kesamaan, yakni eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Daluwarsa dengan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak jelas/kabur dan Eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan dengan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap terbitnya objek sengketa yang merupakan sebagai syarat imperative dan absolute agar penggugat berhak untuk mengajukan gugatan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara, dalam hal ini kantor pertanahan kabupaten samosir;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kesamaan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II yang ada kesamaan tersebut tidak dipertimbangkan satu persatu melainkan dipertimbangkan secara bersamaan;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut dapat dikategorikan sebagai eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan sebagaimana dimaksud pada pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan sebagaimana dimaksud pada pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga terhadap eksepsi - eksepsi tersebut dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Halaman 59 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tentang Kompetensi absolut Pengadilan kemudian eksepsi lain-lain namun apabila salah satu eksepsi terbukti maka eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sebagai berikut;

– **Kompetensi Absolut Pengadilan**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi tentang Kompetensi absolute Pengadilan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut, yaitu :

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha negara, berbunyi “ Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi “ Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama’

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi “ *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat tata usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi i“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 87 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi “ dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa obyek sengketa a quo tidak termasuk dalam pengertian pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di Pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;

Menimbang, bahwa tidak termasuk dalam Pengertian dalam ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 61 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, yang berbunyi “ Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan :

- a. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Dalam keadaan memaksa untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, Pengadilan menyimpulkan bahwa Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagaimana tersebut di atas, terdapat setidaknya tidaknya tiga (3) tolok ukur untuk menentukan apakah suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai segketa tata usaha negara atau bukan, ketiga tolok ukur tersebut masing-masing adalah tolok ukur pokok sengketa, tolok ukur subjek sengketa dan tolok ukur objek sengketa

Menimbang, bahwa tolok ukur pokok sengketa menentukan bahwa sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara haruslah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara;

Menimbang, bahwa tolok ukur subjek sengketa menentukan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara;

Menimbang, bahwa tolok ukur objek sengketa menentukan bahwa yang menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah keputusan tata usaha negara, sehingga ketiganya harus terpenuhi masing-masing unsurnya. Apabila dilihat dari aspek tolok ukur objek sengketa, maka keberadaan atau terbitnya suatu keputusan tata usaha negara adalah merupakan penyebab bagi lahirnya suatu sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga tolok ukur tersebut dikaitkan dengan objek sengketa a quo, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 62 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN



a. Tolok Ukur Objek Sengketa.

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009, memberikan kriteria terhadap suatu keputusan (*beschikking*) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam definisi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 adalah bersifat kumulatif, yang artinya kesemua unsur harus terpenuhi, manakala salah satu unsur saja tidak terpenuhi, maka suatu keputusan tidak dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 659/ Desa Siopat Sosor, tanggal 15 Maret 2022, Surat Ukur Nomor 352/Siopat Sosor/2021, tertanggal 15 Desember 2021, Luas 2.577M², Atas Nama Firman Manihuruk (*vide* Bukti P-10 = Bukti T-1,T-2 = Bukti T Intv-1);

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir (*vide* Bukti P-10 = Bukti T-1,T-2 = Bukti T Intv-1);

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa berisi tindakan hukum dibidang tata usaha negara berupa pendaftaran tanah untuk pertama kali dengan asal hak pengakuan hak atas tanah milik adat berupa pemberian Hak Milik;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar penerbitan keputusan objek sengketa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa merupakan tindakan hukum konkret, individual dan final dari Tergugat dalam bentuk pendaftaran tanah untuk pertama kali dengan asal hak pengakuan hak atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik adat berupa Sertipikat Hak Milik kepada pemegang hak atas nama Firman Manihuruk serta tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dan telah pula menimbulkan akibat hukum sejak diterbitkan pada tanggal 15 Maret 2022 (*vide* Bukti P-10 = Bukti T-1, T-2 = Bukti T Intv-1);

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas yang mengatakan objek sengketa dengan unsur-unsur yang terdapat dalam definisi Keputusan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan objek sengketa a quo adalah termasuk dalam kategori Keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 dan objek sengketa a quo tidak termasuk dalam kategori keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 9 Tahun 2004) serta tidak diterbitkan dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 UU Nomor 5 Tahun 1986;

b. Tolok ukur Subjek Sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 juncto pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004, pada pokoknya menegaskan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata, yang dalam hal ini berkedudukan sebagai Pengugat melawan badan atau pejabat tata usaha negara yang berkedudukan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 tersebut, dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, dapat dikualifikasi bahwa Hendrikus Sihaloho adalah selaku subjek hukum perorangan (*natuurlijk persoon*) dalam kedudukannya sebagai Penggugat, dalam hal ini telah mengajukan gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir selaku pejabat tata usaha negara dalam kedudukannya sebagai Tergugat. Dengan demikian unsur subjek sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 telah terpenuhi;

c. Tolok Ukur Pokok Sengketa

Halaman 64 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 pada pokoknya mengatur bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004, dapat ditafsirkan bahwa pokok persengketaan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah penilaian perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum, khususnya dalam pengujian keabsahan keputusan tata usaha negara dengan dasar pengujian berupa peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan tuntutan pokok agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan tolok ukur pokok sengketa tersebut di atas, pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa yang digugat Penggugat dalam perkara ini dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 659/ Desa Siopat Sosor, tanggal 15 Maret 2022, Surat Ukur Nomor 352/Siopat Sosor/2021, tertanggal 15 Desember 2021, Luas 2.577M², Atas Nama Firman Manihuruk (*vide* Bukti P-10 = Bukti T-1, T-2 = Bukti T Intv-1);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, menurut Majelis Hakim pada pokoknya didasarkan dan tidak dapat dilepaskan pada dalil utama yang mendasari gugatan Penggugat, yaitu;

1. Bahwa pada pertengahan tahun 2009, sebahagian dari luas Tanah tersebut, pernah menjadi objek sengketa, dengan luas 40 x 45 M² atau 1.800 M² (seribu delapan ratus meter persegi), sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 20/Pdt.G/2009/PN.Blg, tertanggal 23 November 2009, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 113/PDT/2010/PT-MDN, tertanggal 25 Mei 2010, jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 653 K/Pdt/2011, tertanggal 23 Agustus 2011;
2. Bahwa Penggugat yang telah mengusahai dan menguasai tanah seluas 777 M² serta menempati bangunan rumah yang Penggugat miliki hingga

Halaman 65 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini dan adanya kuburan dari keluarga Penggugat diatas tanah tersebut jauh sebelum adanya objek sengketa berupa SHM Nomor 659, dan Penggugat tidak pernah melihat petugas BPN maupun pihak-pihak terkait dalam melakukan pengukuran ataupun pendataan tanah a quo;

3. Bahwa Tergugat telah menerbitkan dan memasukkan sebahagian tanah milik dari Penggugat dan telah menghilangkan Hak dan Kepentingan serta terjadi penyerobotan tanah milik Penggugat seluas 777 M² kedalam Sertipikat Hak Milik Nomor 659, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, diterbitkan tanggal 15 Maret 2022, Surat Ukur nomor 352/Siopat Sosor/2021, tertanggal ukur 15 Desember 2021, Luas 2.577M², Atas Nama Firman Manihuruk (objek sengketa);
4. Bahwa Keputusan Tergugat dalam penerbitan SHM No. 659, terdapat kekeliruan tentang ukuran dari luas Tanah, dimana berdasarkan Surat Ukur tertanggal 15 Desember 2021, Nomor 352/Siopat Sosor/2021, tercatat seluas 2.577 M² (dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang berpedoman kepada Surat Pernyataan yang dibuat oleh Firman Manihuruk tertanggal 15 September 2021 yang diketahui oleh Sekretaris Desa Siopat Sosor atas nama Tangkas Petrus Sihalohe tanpa di ketahui oleh Kepala Desa Siopat Sosor;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok persengketaan dalam sengketa a quo adalah mempermasalahkan bahwa penerbitan objek sengketa, Tergugat telah menerbitkan dan memasukkan sebahagian tanah milik dari Penggugat dan telah menghilangkan Hak dan Kepentingan serta terjadi penyerobotan tanah milik Penggugat seluas 777 M² kedalam Sertipikat Hak Milik Nomor 659, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, diterbitkan tanggal 15 Maret 2022, Surat Ukur nomor 352/Siopat Sosor/2021, tertanggal ukur 15 Desember 2021, Luas 2.577M², Atas Nama Firman Manihuruk sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik oleh Tergugat. Dalam Petitum gugatan Penggugat

Halaman 66 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga dari dalil-dalil Gugatan Penggugat tampak jelas mempermasalahkan keabsahan objek sengketa dari segi peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga Majelis Hakim berpedapat dari tolok ukur pokok sengketa terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan tata usaha negara berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan pokok persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbanh, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim cukup beralasan hukum untuk eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan tidak diterima;

Gugatan Penggugat Daluwarsa/Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak jelas/kabur

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Daluwarsa menyebutkan bahwa sertipikat Hak Milik Nomor 659/Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir pada tanggal 15 Maret 2022 dan surat Ukur Nomor 352/Siopat Sosor/2021 tanggal 15 Desember 2021 jika dilihat tanggal gugatan didaftarkan sudah daluwarsa karena lewat tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang diatur oleh ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa mengenai pembatasan tenggang waktu pengajuan gugatan (beroeptermijn) diatur di dalam:

- Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Halaman 67 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;
- Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh warga Masyarakat”;
- Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”;
- Pasal 77 ayat (7) Badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa mencermati pasal-pasal tersebut di atas secara normatif penghitungan tenggang waktu dihitung berdasarkan sejak warga masyarakat menerima keputusan atas upaya administratif atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 659/ Desa Siopat Sosor, tanggal 15 Maret 2022, Surat Ukur Nomor 352/Siopat Sosor/2021, tertanggal 15 Desember 2021, Luas 2.577M², Atas Nama Firman Manihuruk (*vide* Bukti P-10 = Bukti T-1,T-2 = Bukti T Intv-1);

Menimbang, bahwa dari dalil dan bukti yang diajukan para pihak dipersidangan diperoleh fakta bahwa:

Halaman 68 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengetahui terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 659/ Desa Siopat Sopor, tanggal 15 Maret 2022, Surat Ukur Nomor 352/Siopat Sopor/2021, tertanggal 15 Desember 2021, Luas 2.577M², Atas Nama Firman Manihuruk pada tanggal 3 Desember 2022 (*vide* Bukti P-10 = Bukti T-1,T-2 = Bukti T Intv-1);

- Bahwa Penggugat mengajukan surat keberatan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir pada tanggal 25 Januari 2023 (*vide* bukti P-4);
- Bahwa atas surat keberatan Penggugat tidak mendapat jawaban dari Tergugat;
- Gugatan Penggugat didaftarkan di ke paniteraan pengadilan tata usaha negara pada tanggal 10 Februari 2023;

Menimbang, bahwa mencermati fakta tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, oleh karenanya Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat telah diluwarasa (lampau waktu) dinyatakan tidak diterima;

Gugatan Penggugat Cacat Formal.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat cacat formal pada intinya terkait dengan upaya administrasi yang tidak semuanya dilakukan oleh Penggugat. Menurut Tergugat, Penggugat harus terlebih dahulu mengajukan upaya banding ke kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara sebelum mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa payung hukum ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya administrasi adalah sebagai berikut;

Halaman 69 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, berbunyi “

ayat (1) Dalam Hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh suatu atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;

Ayat (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya adminisratif yang bersangkutan telah digunakan”

Pasal 77 ayat (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Ayat (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan

Ayat (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 78 (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.

Ayat (2)Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.

Menimbang, bahwa pasal 48 tersebut di atas memberikan kepada pejabat wewenang untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan dengang kata lain, sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengautur upaya administratif sebelumnya, sedangkan ketentuan pasal 77 dan pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang adminstrasi pemerintahan diberlakukan

Halaman 70 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manakala belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur upaya administratif, dengan demikian ketentuan tersebut saling melengkapi;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat harus terlebih dahulu mengajukan upaya banding ke kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut tidak diperoleh fakta bahwa Penggugat sudah mengajukan upaya banding ke Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional provinsi sumatera utara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat keberatan kepada kepala kantor pertanahan pada tanggal 25 Januari 2023 namun tidak mendapat jawaban sampai gugatan penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha negara;

Menimbang, bahwa atas dalil tergugat dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, Pasal 78 (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan tersebut diatas sudah jelas bahwa syarat untuk mengajukan upaya banding adalah adanya keputusan upaya keberatan. Karena faktanya bahwa upaya keberatan tidak ada jawaban maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mengajukan lagi upaya banding sehingga sudah tepat setelah tidak ada jawaban atas surat keberatan kemudian mengajukan gugatan adalah sudah tepat dan dalil tergugat tersebut haruslah tidak diterima;

Penggugat Tidak Berkualitas mengajukan Gugatan/Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap terbitnya objek sengketa yang merupakan sebagai syarat imperative dan absolute agar penggugat berhak untuk mengajukan gugatan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara, dalam hal ini kantor pertanahan kabupaten samosir;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat menyatakan tidak berkualitas Penggugat mengajukan gugatan karena Penggugat tidak berada dalam posisi hukum sebagai pemilik sah sebidang tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 659/Siopat Sosor seluas 2.577 M² dan hubungan Hukum Penggugat dengan pemegang hak tidak jelas diuraikan sehingga Tergugat

Halaman 71 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum yang jelas dengan Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat II Intervensi terkait dengan kepentingan Penggugat terhadap objek sengketa a quo pada pokoknya menyebutkan Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, karena sampai sekarang Penggugat belum dapat membuktikan ada mempunyai hubungan hukum dengan bidang tanah yang di atasnya telah diterbitkan objek sengketa, karena menurut hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara berlaku asas, tanpa kepentingan maka tidak ada gugatan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat menguraikan kepentingan dan kerugian penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah termasuk didalamnya sebagian tanah yang secara sah dikuasai dan ditempati tinggal oleh Penggugat yang terletak di Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, kabupaten samosir;
- Bahwa Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan atas terbitnya objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat di atas tanah Penggugat seluas 777 M2 yang dikuasai oleh Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut ;

- Surat Kuasa tertanggal 23 Desember 2021, yang memberi kuasa kepada Penggugat untuk menguasai dan bertempat tinggal di atas tanah yang terletak di Desa Siopat Sosor (Vide Bukti P-11);
- Surat Pernyataan Masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Siopat Sosor, tertanggal 11 Januari 2022 yang menyatakan dan menerangkan dengan sebenarnya yang bernama Hendrikus Sihaloho dan keluarga membangun satu rumah unit rumah papan dan bertempat tinggal di rumah tersebut yang terletak di Desa Siopat Sosor selama 3 tahun (vide Bukti P-5);
- Surat Keterangan Kepala Desa Siopat Sosor No 80/SK/2025/III/2023, menerangkan benar memiliki dan menguasai satu unit rumah papan, tanaman pisang dan kuburan keluarga yang terletak di Lumban Bona-bona

Halaman 72 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun II Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir di luar dari 40 x 45 m (vide Bukti P-9);

- Surat Pernyataan Penggugat, tertanggal 12 Januari 2023, Bahwa benar menguasai dan membangun satu rumah papan yang terletak di Desa Siopat Sosor;
- Saksi Kingkong Sihaloho menerangkan, setahu saksi, ada makam keluarga menantu Sihaloho, meninggal dikubur disitu;
- rumah kayu yang ada sekarang di bangun oleh Hendrikus Sihaloho.
- Keterangan saksi Banuara Sinaga, Bahwa rumah papan yang menempati dari awalnya keluarga Hendrikus Sihaloho, dan yang dikuburkan didalam makam adalah keluarga Hendrik Sihaloho.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan ada tidaknya kepentingan Penggugat untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peratun bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

Menimbang, bahwa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat asas point d’interest, point d’ action yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk mengajukan gugatan harus ada kepentingan, sebaliknya bila tidak ada kepentingan maka tidak dapat mengajukan gugatan (no interest no action);

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-5, P-9. P-12 dikaitkan dengan keterangan saksi a.n Banuara Sinaga dan Kingkong Sihaloho diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat benar membangun rumah dan menempati serta ada kuburan keluarga Penggugat diatas tanah objek sengketa a quo (vide Bukti P-10 = Bukti T-1, T-2 = Bukti T Intv-1);

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan di hadapan hukum bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan bidang tanah yang di atasnya

Halaman 73 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 659/ Desa Siopat Sosor, tanggal 15 Maret 2022, Surat Ukur Nomor 352/Siopat Sosor/2021, tertanggal 15 Desember 2021, Luas 2.577M², Atas Nama Firman Manihuruk (*vide* Bukti P-10 = Bukti T-1, T-2 = Bukti T Intv-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan atas penerbitan Sertipikat yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* sehingga oleh karena itu dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tidak adanya kepentingan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan, beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak pada pokoknya menyatakan bahwa tidak semua ahli waris memberikan kuasa/persetujuan kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa *a quo*, dapat diketahui bahwasanya objek sengketa tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam sengketa *a quo*, yang menjadi pihak Penggugat adalah Hendrikus Sihalohe sebagai subjek hukum orang dan yang menjadi pihak Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir sebagai subjek hukum Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan bahwa:

“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Orang atau Badan Hukum Perdata”;

Halaman 74 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 1 angka 12 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya yang dapat menjadi subjek hukum dalam sengketa tata usaha negara yaitu Orang atau Badan Hukum Perdata selaku Penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan selaku Tergugat sedangkan Firman Manihuruk yang merupakan yang dituju langsung oleh objek sengketa telah didudukkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela Nomor 27/G/2023/PTUN.MDN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan sebelumnya, dikaitkan dengan norma Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya secara *yuridis normatif*, syarat formil mengenai subjek hukum sengketa tata usaha negara dalam sengketa *a quo*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dasar orang atau badan hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha negara adalah ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009, berbunyi “ orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dalil Tergugat yang menyatakan tidak semua ahli waris memberikan kuasa/persetujuan kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berdasar, sebab Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat erga omnes, yang artinya putusan Pengadilan tata usaha negara berlaku kepada pihak-pihak yang terkait, beda halnya dengan putusan perdata, hanya berlaku kepada pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, hanya Penggugat yang mengajukan gugatan tanpa ahli waris yang lain dan tanpa ada kuasa atau persetujuan telah tepat secara hukum, sehingga eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak tidak diterima;

Halaman 75 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa ada Surat permohonan yang ditandatangani Firman Manihuruk kepada kantor pertanahan kabupaten Samosir atas sebidang tanah yang dikuasai/miliki terletak di jalan Lumban Simanihuruk, Desa Siopat Sosor, kecamatan Pangururan, kabupaten Samosir (vide Bukti T-3);
2. Bahwa ada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Yuridis Bidang Tanah yang ditandatangani oleh Firman Manihuruk yang menyebutkan bahwa bidang tanah tersebut saya peroleh berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor 05/Eks/2012/20/Pdt G/2009/PN BLG (vide Bukti T-4)
3. bahwa Salinan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 653 K /PDT/2011, tanggal 23 Agustus 2011 dalam amar putusan salah satunya menyebutkan Menyatakan dalam hukum bahwa tanah terperkara juma pasir, yang luasnya 40 x 45 meter berbatas sebelah : - Timur : Sawah Gomok Simanihuruk sendiri; - Barat : Sawah Gomok Simanihuruk sendiri, - Utara : Sawah Ferdinand Sihaloho, Selatan : Sawah Gomok Simanihuruk sendiri, adalah harta warisan dari almarhum Gomok Simanihuruk; (Vide Bukti T II Intv-2);
4. Bahwa Firman Manihuruk (Pemohon) memperoleh tanah seluas 1800 m2 berdasarkan surat Pernyataan/Kuasa Ahli waris dari Alm. Gomok Andreas Simanihuruk tanggal 16 -11-2020 yang disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu

Halaman 76 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Erikson Napitupulu, Kontraria Silalahi dan diketahui Malinda A.E. Harahap, S.STP., M.SI. Selaku kepala lurah Syahmad, S (bukti T-15)

5. Bahwa ada Risalah Penelitian Data Yuridis data Penetapan Batas Nomor : 335/RPPT/PHP/XII/2021 (Vide Bukti T-15);
6. Bahwa ada Peta bidang tanah (vide Bukti T-17)
7. Bahwa ada Pengumuman Data Fisik dan data Yuridis Nomor : 866/Peng-02.24/XII/2021, tanggal 20 Desember 2021; (vide Bukti T-11);
8. Bahwa ada Penyampaian pengumuman data fisik dan data yuridis yang ditandatangani Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran kepada Kepala Desa Siopat sosor, kecamatan Pangururan, tertanggal 20 Desember (vide Bukti T-12) ;
9. Bahwa ada Surat kepala desa Siopa Sosor kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir perihal : Penempelan pengumuman data fisik dan data yuridis(vide Bukti T-13);
10. Bahwa ada Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 38/BaA-02.24/III/2022, yang berisi memenuhi ketentuan dalam pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, setelah diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari di Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir dan Kantor Desa Siopat Sosor, kecamatan Pangururan (Vide Bukti T-14);
11. Bahwa ada Buku Tanah Hak Milik No. 659, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir (bukti T-1)
12. Bahwa ada Surat Ukur Nomor : 352/Siopat Sosor/20221 (Bukti T-2);
13. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No 659, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, luas 2.577 M2, nama Pemegang Hak : Firman Manihuruk, tanggal penerbitan sertipikat 15 - 03 - 2022 (Bukti T II Intv - 1 = bukti P-10);
14. Bahwa ada Surat Pernyataan dari masyarakat, tertanggal 11 Januari 2022, menyatakan masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan kabupaten samosir menyatakan dan menerangkan dengan sebenarnya yang bernama Hendrikus Sihaloho dan keluarga membangun satu Unit rumah papan dan bertempat tinggal di rumah

Halaman 77 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang terletak di Desa Siopat Sosor Lumban Bona-bona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, selama 3 tahun (bukti P-5);

15. Bahwa ada Surat keterangan Kepala Desa Siopat Sosor , Nomor 80/SK/2025/III/2023, tertanggal 10 Maret 2023, menerangkan bahwa Hendrikus Sihaloho (Penggugat) benar memiliki dan menguasai satu unit rumah papan, tanaman pisang dan kuburan keluarga yang terletak di lumban Bona-bona Dusun II Desa Siopat Sosor kecamatan Pangururan kabupaten Samosir di luar dari 40 x 45 m sesuai dengan surat pernyataan Hendrikus Sihaloho tertanggal 12 Januari 2023 dan surat pernyataan Masyarakat tertanggal (Vide Bukti P-9);
16. Bahwa berdsarkan keterangan saksi atas nama Banuara Sinaga yang menerangkan bahwa rumah papan yang menempati dari awalnya keluarga Hendrikus Sihaloho, dan ada makam berdekatan dengan lokasi rumah tersebut, yang dikuburkan didalam makam adalah keluarga Hendrikus Sihaloho;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah objek sengketa *a quo* yang telah dikeluarkan oleh Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;;

Menimbang, bahwa dalam pengujian legalitas terhadap *objectum litis* menurut penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain meliputi:

1. Segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat berwenang atau tidak mengeluarkan keputusan objek sengketa;
2. Segi prosedural, yaitu apakah keputusan objek sengketa telah dikeluarkan sesuai dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;
3. Segi substansi/materiil, yaitu apakah keputusan objek sengketa telah dikeluarkan sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara materiil/substansial;

Halaman 78 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN



Aspek Kewenangan.

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu diuji terlebih dahulu sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah keputusan objek sengketa tersebut sah (*rechmatig*) atau tidak adalah penilaian dari aspek kewenangan Tergugat untuk mengeluarkan keputusan objek sengketa dalam sengketa *in litis*, apakah didasarkan pada kewenangan yang ada padanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikatakan sebagai produk Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang atau keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang bersifat prosedural maupun substansial serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, replik, duplik, bukti-bukti, saksi-saksi dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak di persidangan, maka yang menjadi inti permasalahan dalam sengketa ini adalah apakah objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari segi kewenangan, prosedur dan substansi dan bertentangan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam hukum publik utamanya Hukum Administrasi, wewenang mempunyai arti yang sangat penting karena wewenang merupakan dasar untuk bertindak bagi badan atau pejabat tata usaha negara. Oleh karena itu, wewenang dalam arti yuridis berarti kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum baik bersifat internal maupun eksternal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kewenangan untuk bertindak atau berbuat oleh pemerintah yang disebut juga dengan wewenang pemerintahan menjadi dasar legitimasi untuk bertindak atau berbuat bagi pemerintah. Dalam hukum administrasi dikemukakan, bahwa tidak ada satu tindakan atau perbuatan pemerintah yang tidak didasarkan pada wewenang yang sah, oleh karena itu kewenangan menjadi satu pijakan dasar bagi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah. Wewenang pemerintah menjadi kriteria utama dan menjadi acuan bagi pemerintah untuk berbuat atau bertindak sehingga dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintahan sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik (*vide* Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa "*kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat*";

Menimbang, bahwa kewenangan mengenai penyelenggaraan pendaftaran hak atas tanah diatur dalam Pasal 5 jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional;

Pasal 6

(1) Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan di atas, terdapat ketentuan dalam Pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala

Halaman 80 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menentukan:

“Penandatanganan sertipikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani sertipikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-10 = Bukti T-1, T-2 = Bukti T Intv-1 yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat oleh karena lokasi dari bidang tanah yang di atasnya telah terbit objek sengketa *a quo* terletak di Kabupaten Samosir maka Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai dasar untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum publik yang diperoleh berdasarkan wewenang yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya keputusan yang diterbitkan atau ditetapkan oleh Tergugat sebagaimana tercantum di dalam objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai secara prosedur?

Aspek Prosedur;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan menyangkut aspek prosedur mengenai penyebutan pasal-pasal peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, secara mutatis mutandis juga telah mempertimbangkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, hal ini dikarenakan tidak semua ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;

Halaman 81 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Pasal 13 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, berbunyi;

- (1) Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik.
- (4) Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan;

Pasal 14 ;

- (1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan.
- (2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembuatan peta dasar pendaftaran;
 - b. penetapan batas bidang-bidang tanah;
 - c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
 - d. pembuatan daftar tanah;
 - e. pembuatan surat ukur.

Pasal 26 :

- (1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang ber-sangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/

Halaman 82 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN



Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu.

Pasal 28

- (1) Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berakhir, data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik disahkan dengan suatu berita acara yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk :
 - a. pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku tanah;
 - b. pengakuan hak atas tanah;
 - c. pemberian hak atas tanah.

Pasal 31

- (1) Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (3) Sertipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya.

Menimbang, Bahwa lebih lanjut diatur pada Pasal 73 Ayat (1) Dan (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah, Berbunyi:

- (1) Kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan surat sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 13.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permohonan untuk:

Halaman 83 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. melakukan pengukuran bidang tanah untuk keperluan tertentu;
- b. mendaftarkan hak baru berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

Menimbang, Bahwa Pasal 74 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah, Berbunyi;

Permohonan pengukuran bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a diajukan oleh yang berkepentingan untuk keperluan:

- a. persiapan permohonan hak baru;

Menimbang, Bahwa Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah, Berbunyi;

(1) Untuk keperluan pendaftaran hak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b pengumpulan dan penelitian alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Peraturan ini dilakukan oleh Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan.;

Menimbang, Bahwa Pasal 83 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah, Berbunyi;

Tugas Panitia A dalam pendaftaran tanah secara Sporadik adalah sebagai berikut:

- a. meneliti data yuridis bidang tanah yang tidak dilengkapi dengan alat bukti tertulis mengenai pemilikan tanah secara lengkap;
- b. melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pemohon pendaftaran tanah;
- c. mencatat sanggahan/keberatan dan hasil penyelesaiannya;
- d. membuat kesimpulan mengenai data yuridis bidang tanah yang bersangkutan;

Halaman 84 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. mengisi daftar isian 201.;

Menimbang, bahwa sebelum objek sengketa diterbitkan Tergugat diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa ada Surat kuasa tertanggal 24 Juni 2021, dari Penggugat selaku Pemberi Kuasa dan Franjul M Sianturi selaku penerima kuasa untuk mewakili atau bertindak untuk atas nama pemberi kuasa untuk tujuan pengurusan serpikat atas nama pemberi kuasa (vide Bukti T-16);
2. Bahwa ada Surat permohonan yang ditandatangani Firman Manihuruk kepada kantor pertanahan kabupaten Samosir atas sebidang tanah yang dikuasai/miliki terletak di jalan Lumban Simanihuruk, Desa Siopat Sosor, kecamatan Pangururan, kabupaten Samosir (vide Bukti T-3);
3. Bahwa ada Risalah Penelitian Data Yuridis data Penetapan Batas Nomor : 335/RPPT/PHP/XII/2021 (Vide Bukti T-15);
4. Bahwa ada Peta bidang tanah (vide Bukti T-17)
5. Bahwa ada Pengumuman Data Fisik dan data Yuridis Nomor : 866/Peng-02.24/XII/2021, tanggal 20 Desember 2021; (vide Bukti T-11);
6. Bahwa ada Penyampaian pengumuman data fisik dan data yuridis yang ditandatangani Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran kepada Kepala Desa Siopat sosor, kecamatan Pangururan, tertanggal 20 Desember (vide Bukti T-12) ;
7. Bahwa ada Surat kepala desa Siopa Sosor kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir perihal : Penempelan pengumuman data fisik dan data yuridis(vide Bukti T-13);
8. Bahwa ada Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 38/BaA-02.24/III/2022, yang berisi memenuhi ketentuan dalam pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, setelah diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari di Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir dan Kantor Desa Siopat Sosor, kecamatan Pangururan (Vide Bukti T-14);
9. Bahwa ada Buku Tanah Hak Milik No. 659, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir (bukti T-1)
10. Bahwa ada Surat Ukur Nomor : 352/Siopat Sosor/20221 (Bukti T-2);

Halaman 85 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN



Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No 659, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, luas 2.577 M2, nama Pemegang Hak : Firman Manihuruk, tanggal penerbitan sertipikat 15 - 03 - 2022 (*vide* Bukti P-10 = Bukti T-1,T-2 = Bukti T Intv-1);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan prosedur penerbitan objek sengketa a quo diperoleh fakta hukum bahwa penerbitan objek sengketa a quo telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya apakah penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai secara substansi?

Aspek Subtansi:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan saudara-saudara Penggugat yang selengkapny adalah (i). Alm. Bunga Uli Br. Sihaloho; (ii). Alm. Sintong Sihaloho; (iii). Lasmaria Br. Sihaloho; (iv). Alm. Berta Br. Sihaloho; (v). Tamba Sihaloho; (vi). Kusnayati Br. Sihaloho; (vii). Malli Sihaloho; (viii). Hendrikus Sihaloho (Penggugat); (ix). Johannes Sihaloho; (x). Paskalis Sihaloho; dan (xi). Fransiskus Sihaloho, merupakan anak kandung dari seorang laki-laki bernama Alm. JAinar Sihaloho alias Gading Sihaloho, yang menikah dengan dua perempuan bernama Alm. Ganti Br. Sinaga dan Alm. Madina Br. Turnip;
2. Bahwa semasa hidupnya, Alm. Jainar Sihaloho alias Gading Sihaloho ada menguasai tanah yang merupakan warisan turun-temurun dari nenek moyangnya yang juga merupakan tanah atas hak ulayat dari keturunan Op. Bajonggar Doli Sihaloho, yaitu yang terletak dahulu namanya Juma Pasir/Lumban Pasir Bona-bona yang sekarang dikenal dengan Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, dengan seluas 2.577



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M² (dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang berbatasan dengan:

- Utara : Dahulu Tanah Ferdinan Sihaloho, sekarang tanah Jotung Sinaga;
- Selatan : Dahulu Jalan Lumban Bona-bona, sekarang Jalan Siopat Sosor;
- Timur : Dahulu Pulo Sihaloho, sekarang Hotbin Haloho
- Barat : Danau Toba

Yang mana tanah warisan itu saat ini dikuasai oleh Penggugat, sebagai salah satu ahli waris dari Alm. Jainar Sihaloho alias Gading Sihaloho, dan tanah warisan yang dikuasai oleh Penggugat tersebut selanjutnya disebut dengan Tanah;

3. Bahwa pada pertengahan tahun 2009, sebahagian dari luas Tanah tersebut, pernah menjadi objek sengketa, dengan luas 40 x 45 M² atau 1.800 M² (seribu delapan ratus meter persegi), sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 20/Pdt.G/2009/PN.Blg, tertanggal 23 November 2009, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 113/PDT/2010/PT-MDN, tertanggal 25 Mei 2010, jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 653 K/Pdt/2011, tertanggal 23 Agustus 2011;
4. Bahwa Penggugat yang telah mengusahai dan menguasai tanah seluas 777 M² serta menempati bangunan rumah yang Penggugat miliki hingga saat ini dan adanya kuburan dari keluarga Penggugat diatas tanah tersebut jauh sebelum adanya objek sengketa berupa SHM Nomor 659;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No. 80/SK/2025/III/2023 Desa Siopat Sosor yang ditandatangani oleh Kepala Desa Siopat Sosor, menerangkan Penggugat benar menguasai sebahagian tanah diluar dari 40x45 M²;
6. Bahwa selanjutnya kepemilikan sebahagian tanah yang dimiliki oleh Penggugat dikuatkan keterangan masyarakat Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, membuat Surat Pernyataan tertanggal 11 Januari 2022, perihal Penggugat membangun satu unit rumah papan tanpa ada keberatan dari pihak manapun dan tinggal di rumah

Halaman 87 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN



tersebut dengan keluarganya dan terdapat kuburan dari keluarga diatas tanah tersebut seluas 777 M², sebelum Tergugat menerbitkan SHM No. 659;

7. Bahwa Tergugat telah menerbitkan dan memasukkan sebahagian tanah milik dari Penggugat dan telah menghilangkan Hak dan Kepentingan serta terjadi penyerobotan tanah milik Penggugat seluas 777 M² kedalam Sertipikat Hak Milik Nomor 659, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, diterbitkan tanggal 15 Maret 2022, Surat Ukur nomor 352/Siopat Sosor/2021, tertanggal ukur 15 Desember 2021, Luas 2.577M², Atas Nama Firman Manihuruk (objek sengketa);
8. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini telah diterbitkan oleh Tergugat, dimana dalam prosesnya mengandung kecacatan hukum baik prosedural maupun substansial, juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 UU nomor 30 tahun 2014 yaitu melanggar:

Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah:

“Adanya tumpang tindih Hak Kepemilikan atas Tanah akibat perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik menjadi objek sengketa dalam perkara ini tumpang tindih dengan tanah yang dikuasai secara factual oleh orang lain yang berakibat, tidak adanya kepastian hukum atas keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam fungsinya sebagai Pejabat Pemerintah yang bertugas melakukan pendataan dan pendaftaran Hak atas Tanah”;

Asas Keterpilihan, yaitu asas yang mewajibkan pejabat pemerintah dalam menetapkan dan/atau mengeluarkan putusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak dan tidak diskriminatif.



“Bahwa tidak dilibatkannya jiran tetangga khususnya diberitahukan kepada PENGGUGAT dalam proses penerbitan sertipikat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini menunjukkan jika TERGUGAT telah menyampingkan kepentingan PENGGUGAT yang telah nampak secara nyata adalah pihak yang sangat erat dengan keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT;

Asas Kecermatan, yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;

- Bahwa kecermatan adalah asas yang mengkehendaki supaya Badan atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian hukum bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya asas kecermatan mensyaratkan agar Badan Pemerintahan sebelum mengambil keputusan meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya.
- Bahwa nilai yang terkandung dalam asas kecermatan bila dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara ini bahwa TERGUGAT telah bertindak tidak cermat, kurang teliti dan tidak hati-hati dan membuat kekeliruan tentang siapa yang sebenarnya secara fisik menguasai tanah sehingga terdapat kesalahan dalam menerbitkan objek sengketa, diterbitkan objek sengketa oleh TERGUGAT tidak mendasarkan pada keadaan yang sebenarnya, kesalahan prosedur dalam proses pengukuran diatas yang bukan milik yang diberikan sertipikat, tanah yang diatasnya telah atas penguasaan PENGGUGAT berdasarkan alas hak yang sah, yang terbit atau telah ada terlebih dahulu diatas tanah yang kemudian diterbitkan objek sengketa, oleh sebab itu penerbitan objek sengketa oleh TERGUGAT penyimpangan atau melanggar asas kecermatan. Dan

Halaman 89 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sebab itu sangat beralasan dan berdasar hukum apabila kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya yang termuat dalam jawaban masing-masing serta Duplik Masing masing;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan penggugat tersebut di atas muncul dua isu hukum yang harus dibuktikan, yakni :

1. Apakah Penggugat menguasai sebidang tanah seluas 777 M² serta menempati bangunan rumah yang milik Penggugat dan adanya kuburan dari keluarga Penggugat diatas tanah objek sengketa a quo?
2. Apakah Tergugat telah menerbitkan dan memasukkan sebagian tanah milik dari Penggugat seluas 777 m² ke dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 659/ Desa Siopat Sosor, tanggal 15 Maret 2022, Surat Ukur Nomor 352/Siopat Sosor/2021, tertanggal 15 Desember 2021, Luas 2.577 M², Atas Nama Firman Manihuruk ? (*vide* Bukti P-10 = Bukti T-1,T-2 = Bukti T Intv-1);

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Yuridis Bidang Tanah yang dibuat oleh Firman Manihuruk yang menyebutkan bahwa bidang tanah tersebut saya peroleh berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor 05/Eks/2012/20/Pdt G/2009/PN BLG (*vide* Bukti T-4)

Menimbang, bahwa Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Nomor : 335/RPPT/PHP/XII/2021, letak tanah di Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, kabupaten Samosir, yang berkepentingan nama Firman Manihuruk, **Riwayat tanah** : Bahwa Firman Manihuruk (Pemohon) memperoleh tanah seluas 1800 m² berdasarkan surat Pernyataan/Kuasa Ahli waris dari Alm. Gomok Andreas Simanihuruk tanggal 16 -11-2020 yang disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu : Erikson Napitupulu, Kontraria Silalahi dan diketahui Malinda A.E. Harahap,

Halaman 90 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.STP., M.SI. Selaku kepala lurah Syahmad, Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 16-11-2020 yang disaksikan 2(dua) orang saksi yaitu : Erikson Napitupulu, Kontraria Silalahi dan diketahui oleh Malinda A.E. Harahap, S.STP., M.SI selaku Kepala Lurah Syahmad, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 20/PDT.G/2009/PN.BLG, tanggal 23-11-2009, Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 113/PDT/2010/PT. Medan, tanggal 8-7-2007, Salinan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 653/PDT/2011, tanggal 23-8-2011, Surat Keputusan Bupati/ Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No : 160/1956/D.- tanggal 17-11-1956, Berita Acara Eksekusi Nomor :05/Eks/2012/20/Pdt. G/2009/PN Blg tanggal 2-7-2020, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) tanggal 16-12-2021, masing-masing disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu : Ir. Joting Sinaga, Jamonang Joannen Sihalofo dan diketahui oleh Edison Turnip selaku kepala Desa Siopat Sosor, Surat Pernyataan Firman Manihuruk tanggal 16-12-2021 (vide Bukti T-15);

Menimbang, bahwa Salinan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 653 K /PDT/2011, tanggal 23 Agustus 2011 dalam amar putusan salah satunya menyebutkan Menyatakan dalam hukum bahwa tanah terperkara juma pasir, yang luasnya 40 x 45 meter berbatas sebelah : - Timur : Sawah Gomok Simanihuruk sendiri; - Barat : Sawah Gomok Simanihuruk sendiri, - Utara : Sawah Ferdinand Sihalofo, Selatan : Sawah Gomok Simanihuruk sendiri, adalah harta warisan dari almarhum Gomok Simanihuruk; (Vide Bukti T II Intv-2);

Menimbang, bahwa Berita Acara Eksekusi Nomor 05 Eks/2012/20/Pdt.G/2009 PN Blg, tanggal 2 Juli 2020, menyebutkan luas tanah yang dieksekusi, luasnya 40 x 45 meter, (Vide Bukti- T- II Intv - 5);

Menimbang, bahwa dari bukti T- II Intv - 5 diperoleh fakta hukum bahwa luasnya adalah $40 \times 45 = 1800 \text{ M}^2$, dengan luas 1.800 M^2 maka bersesuaian dengan luas yang tercantum dalam Bukti T-15 yang terdapat dalam Riwayat tanah:

Halaman 91 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam surat pernyataan Penguasaan fisik dan yuridis bidang tanah yang dibuat oleh Tergugat II Intervensi yang berdasarkan pada berita acara eksekusi, yang mana dalam berita acara eksekusi menyebutkan bahwa bidang tanah yang di eksekusi adalah 40 x 45 meter (vide Bukti T-4), yang apabila dihitung jumlah luasnya 1.800 M² dan luas tanah yang terdapat dalam obyek sengketa a quo termuat luas 2.577 M²;

Menimbang, bahwa selisih perbedaan luas yang dimohonkan dengan luas yang ada di dalam objek sengketa a quo dapat diketahui, yakni luas yang terdapat dalam objek sengketa dikurangi luas yang ada dalam permohonan Tergugat II Intervensi, yakni 2.557 m² - 1800 m² = 777 M²;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat menguasai sebidang tanah seluas 777 M² serta menempati bangunan rumah milik Penggugat dan adanya kuburan dari keluarga Penggugat diatas tanah objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan yang dibuat Penggugat (Hendrikus Sihalo), tertanggal 12 Januari 2023, yang menyatakan bahwa benar menguasai dan membangun satu rumah papan yang terletak di Desa Siopat Sosor Lumban Bona-bona, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir sejak tanggal 24 Juli 2020 hingga sekarang (Vide Bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Pernyataan dari masyarakat, tertanggal 11 Januari 2022, menyatakan masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan kabupaten samosir menyatakan dan menerangkan dengan sebenarnya yang bernama Hendrikus Sihalo dan keluarga membangun satu Unit rumah papan dan bertempat tinggal di rumah tersebut yang terletak di Desa Siopat Sosor Lumban Bona-bona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, selama 3 tahun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat keterangan Kepala Desa Siopat Sosor , Nomor 80/SK/2025/III/2023, tertanggal 10 Maret 2023, menerangkan bahwa Hendrikus Sihalo (Penggugat) benar memiliki dan

Halaman 92 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai satu unit rumah papan, tanaman pisang dan kuburan keluarga yang terletak di lumban Bona-bona Dusun II Desa Siopat Sosor kecamatan Pangururan kabupaten Samosir di luar dari 40 x 45 m sesuai dengan surat pernyataan Hendrikus Sihaloho tertanggal 12 Januari 2023 dan surat pernyataan Masyarakat tertanggal (Vide Bukti P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Banuara Sinaga yang menerangkan bahwa rumah papan yang menempati dari awalnya keluarga Hendrikus Sihaloho, dan ada makam berdekatan dengan lokasi rumah tersebut, yang dikuburkan didalam makam adalah keluarga Hendrikus Sihaloho;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat benar menguasai serta menempati bangunan rumah yang dimiliki Penggugat dan adanya kuburan dari keluarga Penggugat diatas tanah objek sengketa a quo (*vide* Bukti P-10 = Bukti T-1,T-2 = Bukti T Intv-1);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa isu hukum pertama apakah Penggugat menguasai sebidang tanah seluas 777 M² serta menempati bangunan rumah yang milik Penggugat dan adanya kuburan dari keluarga Penggugat diatas tanah objek sengketa a quo terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap isu hukum kedua yaitu Apakah Tergugat telah menerbitkan dan memasukkan sebagian tanah milik dari Penggugat seluas 777 m² ke dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 659/ Desa Siopat Sosor, tanggal 15 Maret 2022, Surat Ukur Nomor 352/Siopat Sosor/2021, tertanggal 15 Desember 2021, Luas 2.577M², Atas Nama Firman Manihuruk (Objek Sengketa) (*vide* Bukti P-10 = Bukti T-1,T-2 = Bukti T Intv-1) dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila Bukti T-4 dan Bukti T-15 yang terdapat dalam Riwayat tanah serta bukti T II Intv-5 dihubungkan dengan objek sengketa a quo (bukti T II Intv-1 = bukti T-1= bukti P-10) diperoleh fakta hukum bahwa antara surat pernyataan Penguasaan fisik dan yuridis bidang tanah yang dibuat oleh

Halaman 93 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi dengan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa a quo terdapat perbedaan luas tanah yang dimohonkan dimana luas yang dimohonkan awal seluas 1.800 M² sementara luas tanah yang diterbitkan sebagaimana tercatat didalam objek sengketa seluas 2.577 M²;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Penggugat menguasai sebidang tanah seluas 777 m² serta menempati bangunan rumah yang milik Penggugat dan adanya kuburan dari keluarga Penggugat di atas tanah objek sengketa a quo sebagaimana pertimbangan pada isu hukum pertama, dihubungkan dengan fakta hukum terdapat perbedaan luas awal yang dimohonkan dengan jumlah luas yang diterbitkan sebagaimana tercatat didalam objek sengketa maka Majelis Hakim berpendapat terhadap isu hukum yang kedua yaitu Apakah Tergugat telah menerbitkan dan memasukkan sebagian tanah milik dari Penggugat seluas 777 m² ke dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 659/ Desa Siopat Sosor, tanggal 15 Maret 2022, Surat Ukur Nomor 352/Siopat Sosor/2021, tertanggal 15 Desember 2021, Luas 2.577M², Atas Nama Firman Manihuruk (Objek Sengketa) (*vide* Bukti P-10 = Bukti T-1,T-2 = Bukti T Intv-1); telah terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah luas yang terdapat dalam surat pernyataan penguasaan Fisik dan Yuridis bidang tanah (bukti T-4) berbeda dengan luas yang terdapat dalam objek sengketa a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo terbukti terdapat cacat substansi;

Menimbang, bahwa karena objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat terbukti terdapat cacat substansi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak cermat dan tidak hati-hati sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas kecermatan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa a quo mengandung cacat substansi dalam penerbitannya, sehingga penerbitan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-

Halaman 94 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan *a quo* telah terbukti cacat substansi karena telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dengan demikian terhadap gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dikabulkan untuk seluruhnya dan terhadap objek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan batal serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-10 = Bukti T-1, T-2 = Bukti T Intv-1);

Menimbang, dengan demikian dalil-dalil dari para pihak telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, akan tetapi alat bukti yang dinilai tidak memiliki relevansi tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun

Halaman 95 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 659, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, diterbitkan tanggal 15 Maret 2022, Surat Ukur Nomor 352/Siopat Sosor/2021, tertanggal ukur 15 Desember 2021, Luas 2.577M² atas nama Firman Manihuruk;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 659/ Desa Siopat Sosor, tanggal 15 Maret 2022, Surat Ukur Nomor 352/Siopat Sosor/2021, tertanggal 15 Desember 2021, Luas 2.577M², Atas Nama Firman Manihuruk;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 14.845.500 (Empat belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin**, tanggal **26 Juni 2023** oleh kami **SYAFAAT, S.H., M.H., M.M.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALPONTERI SAGALA, S.H.** dan **FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu**, tanggal **5 Juli 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu

Halaman 96 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **AGUSTIN, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

ALPONTERI SAGALA, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

SYAFAAT, S.H., M.M., M.H.

PANITERA

Ttd

AGUSTIN, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya ATK Perkara	Rp. 425.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan	Rp. 40.500,-
4. Meterai	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000
6. Pemeriksaan Setempat	Rp.14.270.000
7. PNBP Surat Panggilan Para Pihak	Rp. 20.000,-
8. PNBP Pembertahuan Putusan Sela	RP. 30.000,-+
Jumlah	Rp.14.845.500,-

(Empat belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Halaman 97 dari 97 halaman Putusan No. 27/G/2023/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)